



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BANK OKE INDONESIA TBK
2022

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK OKE INDONESIA TBK 2022

OK BANK berkomitmen untuk menjadikan prinsip tata kelola perusahaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari operasional Perseroan sehari-hari. Setiap organ tata kelola menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan didukung dengan peraturan internal yang selalu ditinjau secara berkala.

Dasar Penerapan Tata Kelola

OK BANK berkomitmen untuk menjadikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai acuan dalam setiap aktivitas operasional Bank. Penerapan prinsip tata kelola di OK BANK mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Prinsip Tata Kelola

Transparansi	<ul style="list-style-type: none">• Bank telah mengungkapkan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan kondisi keuangan dan non keuangan;• Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh <i>stakeholders</i> sesuai dengan haknya;• Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none">• Bank telah menetapkan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;• Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan <i>corporate values</i>, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank;• Bank telah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan;• Bank telah memastikan terdapatnya <i>check and balance</i> dalam pengelolaan Bank.

<p>Pertanggungjawaban</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya; • Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking practices</i>) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Bank telah bertindak sebagai <i>good corporate citizen</i> (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
<p>Independensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; • Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh <i>stakeholders</i> manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>); • Bank mengambil setiap keputusan berdasarkan obyektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
<p>Kewajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank memberikan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan; • Bank memperhatikan kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>) serta memberikan atau menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

STRUKTUR TATA KELOLA

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola perusahaan secara garis besar tergambar pada tiga organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPS merupakan forum tertinggi di perusahaan, sedangkan keberadaan Dewan Komisaris dan Direksi merupakan pengejawantahan dari sistem kepengurusan perusahaan dua badan (*two tier system*). Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan pengarah, Direksi bertindak sebagai pelaksana pengurusan perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, terdiri dari:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Direksi bertugas untuk mengelola dan mengendalikan operasional bisnis, serta bertanggung jawab atas implementasi tata kelola di OK BANK. Direksi dibantu oleh organ penunjang yang bersifat struktural, yaitu:

1. Sekretaris Perusahaan.
2. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
3. Compliance Division.
4. Risk Management Division.
5. Legal Division.
6. Human Resources Division.
7. Credit Review Division.
8. Operation Division.
9. Finance Division.
10. IT Operation Division.
11. IT Planning Division.
12. SME Division.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya Direksi juga dibantu oleh Komite di bawah Direksi. Komite-komite tersebut antara lain adalah:

1. Komite Kredit;
2. Komite Manajemen Risiko;
3. Komite Steering IT;
4. Assets and Liability Committee (ALCO);
5. Komite Kebijakan Perkreditan;
6. Komite Pengembangan Produk.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dalam Bank dan memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris ataupun Direksi. RUPS juga merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting dan strategis terkait keberlanjutan jangka

panjang Bank, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar, membagi dividen dan laporan tahunan. RUPS juga memiliki wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan Bank yang membutuhkan persetujuan pemegang saham.

RUPS meliputi RUPS Tahunan (RUPST), yang diadakan satu kali dalam satu tahun dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB), yang dapat diadakan kapan saja berdasarkan kebutuhan Bank. Hasil dan keputusan RUPS akan diterapkan secara wajar dan transparan. Namun, RUPS dan pemegang saham tidak berwenang untuk melakukan intervensi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan otoritas Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan kewajibannya dan menggunakan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik (POJK 15/2020).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik Secara Elektronik (POJK 16/2020).

Pelaksanaan RUPS Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022 OK BANK menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan secara bersamaan pada 11 Mei 2022.

Adapun agenda dan keputusan RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 11 Mei 2022

OK BANK menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan secara bersamaan pada 11 Mei 2022 yang bertempat di Gedung PT BANK OKE INDONESIA Tbk, Jl. Ir. H. Juanda No. 12 Lantai 2 Jakarta Pusat 10120. Mekanisme penyelenggaraan RUPS tersebut telah sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan		Tanggal
Pemberitahuan Agenda RUPS kepada OJK		25 Maret 2022
Pengumuman RUPS	Media Indonesia	04 April 2022
	Website KSEI	04 April 2022
	Website OK BANK	04 April 2022
	Website Bursa Efek Indonesia	04 April 2022

Pemanggilan RUPS	Media Indonesia	19 April 2022
	Website KSEI	19 April 2022
	Website OK BANK	19 April 2022
	Website Bursa Efek Indonesia	19 April 2022
Pelaksanaan RUPS		11 Mei 2022
Pengumuman Hasil dan Keputusan		12 Mei 2022

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 12.755.628.400 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) lembar saham.

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 12.755.630.023 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu dua puluh tiga) lembar saham.

Jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 14.099.985.111 (empat belas miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus sebelas) lembar saham, namun sebanyak 161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) lembar saham tidak mempunyai hak suara, sehingga jumlah seluruh saham dengan hak suara sebesar 13.938.485.111 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus sebelas) lembar saham.

Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 91,219% (sembilan puluh satu koma dua ratus sembilan belas persen) dan RUPSLB sebanyak 91,513% (sembilan puluh satu koma lima ratus tiga belas persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian RUPST dan RUPSLB tersebut telah memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai agenda Rapat yang telah diagendakan.

Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/ atau Validasi Suara dalam RUPST dan RUPSLB tahun 2022 adalah PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek dan Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Agung Iriantoro, SH, MH selaku Notaris Publik untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut.

RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak Idham Aziz selaku Komisaris Independen. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang turut hadir dalam RUPST dan RUPSLB seluruhnya hadir secara fisik, kecuali Komisaris Utama melalui zoom:

Direksi:

- Direktur Utama : Park Young Man
- Wakil Direktur Utama : Hendra Lie
- Direktur Kepatuhan : Efdinal Alamsyah

Direktur Operasional : Joyo

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Lim Cheol Jin

Komisaris Independen : Idham Aziz

Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan

Agenda Pertama	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 termasuk Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Laporan Pengawasan Komisaris, Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Rugi/Laba untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Keputusan	Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Perseroan tahun 2021 termasuk: <ul style="list-style-type: none">- Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan dan Laporan Pengawasan Komisaris- Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Rugi/Laba untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporan nomor 00270/2.1133/AU.1/07/1244-1/1/III/2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) bagi seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan

Agenda Kedua	Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Keputusan	Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp17.460.307.203 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus tiga rupiah) serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">* Sampai dengan 20% (dua puluh persen) disisihkan sebagai cadangan.* Sisanya masuk ke saldo laba tahun lalu untuk memperkuat struktur permodalan perseroan untuk memenuhi ketentuan OJK terkait persyaratan modal minimum.

Agenda Ketiga	Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
---------------	---

Keputusan	Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang penunjukannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada besaran honorariumnya. Penunjukan akuntan publik harus memperhatikan rekomendasi dari komite audit.
-----------	---

Agenda Keempat	Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
Keputusan	<p>Menyetujui dan menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penggunaan dana PUT II yang seluruhnya telah direalisasikan, dan - dana hasil Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) per akhir Desember 2021 sebesar Rp463.762.090.730,- (empat ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dana tersebut pada akhir tahun 2021 ditempatkan pada RR-SBN BI dan TD BI harian dan per akhir April 2022 telah digunakan untuk penyaluran kredit. <p>Untuk keputusan agenda keempat ini terdapat suara abstain sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar saham atau 0,00% (nol koma nol nol persen) sedangkan suara yang setuju sebanyak 12.755.588.400 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus) lembar saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).</p>

Agenda Kelima	Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Keputusan	<p>Menyetujui penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peninjauan kembali besarnya gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>Untuk keputusan agenda kelima ini terdapat suara abstain sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar saham atau 0,00% (nol koma nol nol persen) sedangkan suara yang setuju sebanyak 12.755.588.400 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus) lembar saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen)</p>

Agenda dan Keputusan RUPS Luar Biasa 11 Mei 2022

Agenda Pertama	Pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
----------------	--

Keputusan	<p>Menyetujui Rencana Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) dengan harga per lembar akan ditetapkan kemudian dan dengan ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV tapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari Penawaran Umum Terbatas IV. b. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). c. Mencatat seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI). 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan Modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT IV dan menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir setelah proses PUT IV selesai dilaksanakan. <p>Untuk keputusan agenda pertama ini terdapat suara abstain sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham atau 0,00% (nol koma nol nol persen) sedangkan suara yang setuju sebanyak 12.755.589.523 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga) lembar saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen)</p>
-----------	--

Agenda Kedua	Peningkatan modal dasar PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Keputusan	<p>Menyetujui peningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).</p> <p>Untuk keputusan agenda kedua ini terdapat suara abstain sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham atau 0,00% (nol koma nol nol persen) sedangkan suara yang setuju sebanyak 12.755.589.523 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga) lembar saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).</p>

Agenda Ketiga	Perubahan susunan Pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Keputusan Resolution	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Sdr. Andre Mirza Hartawan, selaku Komisaris Independen, dan berlaku efektif sejak RUPSLB ini ditutup. 2. Menyetujui untuk mengangkat Sdri. Sondang Martha Samosir selaku Komisaris Independen dan akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau instansi berwenang lainnya. 3. Mengangkat kembali seluruh pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk.

	<p>4. Dengan demikian susunan kepengurusan PT Bank Oke Indonesia Tbk menjadi:</p> <p><u>Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama : Lim Cheol Jin • Komisaris Independen : Idham Aziz • Komisaris Independen : Sondang Martha Samosir* <p>*akan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atau instansi berwenang lainnya</p> <p><u>Direksi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : Park Young Man • Wakil Direktur Utama : Hendra Lie • Direktur Kredit : Kim Seongtaek • Direktur Operasional : Joyo • Direktur Kepatuhan : Efdinal Alamsyah <p>Untuk keputusan agenda ketiga ini terdapat suara abstain sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham atau 0,00% (nol koma nol nol nol persen) sedangkan suara yang setuju sebanyak 12.755.589.523 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga) lembar saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen)</p>
--	--

Agenda Keempat	<p>Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Bank Oke Indonesia Tbk untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.</p>
Keputusan	<p>Menyetujui untuk merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sehingga oleh karenanya merubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi kode KBLI: 64121, dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Untuk keputusan agenda keempat ini terdapat suara abstain sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham atau 0,00% (nol koma nol nol nol persen) sedangkan suara yang setuju sebanyak 12.755.589.523 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga) lembar saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen)</p>

Keputusan RUPS baik RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tahun 2022 telah direalisasikan pada tahun buku.

RUPS Tahun Sebelumnya

Sepanjang tahun 2021 OK BANK menyelenggarakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan secara bersamaan pada 5 Mei 2021 dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada 12 Januari 2021.

Keputusan RUPS baik RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tahun 2021 telah direalisasikan pada tahun buku.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ utama Bank yang memiliki fungsi dalam hal pengawasan, pemberian nasihat dan persetujuan, serta fungsi lainnya yang diberikan berdasarkan anggaran dasar, ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Dengan tanggung jawab secara kolektif, Dewan Komisaris memastikan bahwa Bank senantiasa melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan organisasi.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Piagam Dewan Komisaris

OK BANK telah menyusun Piagam Dewan Komisaris sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam Dewan Komisaris disahkan oleh Dewan Komisaris pada 11 Agustus 2022.

Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Kriteria dari Dewan Komisaris OK BANK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kondisi sebagai berikut:

1. Setiap pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
2. Bank memiliki 3 (tiga) orang Dewan Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris Independen merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
3. Komisaris Utama merupakan mantan Direktur Utama pada OK BANK dan telah lulus *fit and proper test*.
4. Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris Independen tidak ada yang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain baik Bank maupun bukan Bank baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

5. Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
6. Memiliki Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
7. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh PT BANK OKE INDONESIA Tbk.

Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 11 Mei 2022, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 07 oleh Notaris Agung Irianto, SH, MH. di Jakarta. Maka susunan Dewan Komisaris PT BANK OKE INDONESIA Tbk sampai dengan Desember 2022, adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan Terakhir	Persetujuan OJK
Lim Cheol Jin	Komisaris Utama	RUPSLB 11 Mei 2022	No. Kep-15/PB.1/2021, tanggal 17 Februari 2021
Idham Aziz	Komisaris Independen	RUPSLB 11 Mei 2022	No. Kep-107/D.03/2019, tanggal 21 Juni 2019
Sondang Martha Samosir	Komisaris Independen	RUPSLB 11 Mei 2022	No. Kep-39/PB.1/2022, tanggal 8 Agustus 2022

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris telah memiliki pedoman, tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat dan piagam (*charter*).
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan menyediakan waktu yang cukup untuk optimalkan tugasnya serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali kredit kepada pihak terkait dan hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
3. Dewan Komisaris telah memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi baik secara berkala maupun sewaktu-waktu, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan strategis PT BANK OKE INDONESIA Tbk. Apabila terdapat pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan perbankan maka dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
4. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern Bank (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Untuk mengoptimalkan tugas Dewan Komisaris telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sedangkan Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris namun untuk pelaksanaan tugas dari masing-masing komite tersebut agar efektif dipantau oleh Dewan Komisaris.

6. Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
7. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Kinerja anggota Direksi dan Komisaris dilakukan melalui mekanisme penilaian sendiri (*self assessment*) sebagai bentuk akuntabilitas Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dievaluasi oleh Dewan Komisaris di dalam rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
8. Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan secara berkala sebanyak 6 kali dalam setahun, rapat-rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Independen dan Komisaris Utama. Untuk pengambilan keputusan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mufakat maka dibatalkan.
9. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris melaksanakan tugas secara independen tanpa intervensi dari siapapun termasuk dari Pemegang Saham yang dapat mengurangi keuntungan Perseroan, tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan siapapun termasuk mengambil atau menerima keuntungan pribadi.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank, yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di antaranya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
4. Merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP.

Sesuai ketentuan pasal 20 ayat (3) POJK 33/2014, minimal 30% dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Pada tahun 2022, Bank memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen dari total 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, yaitu Sondang Martha Samosir dan Idham Aziz. Dengan demikian, OK BANK telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014.

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai POJK 33/2014 dan Piagam Dewan Komisaris OK BANK, Dewan Komisaris wajib melakukan rapat berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat juga dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan anggota Dewan Komisaris selama memenuhi aturan yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris OK BANK telah menyelenggarakan rapat Dewan komisaris sebanyak 6 kali, dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah rapat	Kehadiran	Persentase
Lim Cheol Jin	Komisaris Utama	6	6	100%
Sondang Martha Samosir*	Komisaris Independen	6	3	50%
Idham Aziz	Komisaris Independen	6	6	100%
Andre Mirza Hartawan**	Komisaris Independen	6	2	33%

*Efektif Persetujuan OJK per tanggal 8 Agustus 2022

**Efektif Berhenti per tanggal 11 Mei 2022

Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

Selain melakukan rapat internal Dewan Komisaris, Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris OK BANK telah menyelenggarakan rapat bersama Direksi sebanyak 3 kali dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah rapat	Kehadiran	Persentase
Lim Cheol Jin	Komisaris Utama	3	3	100%
Sondang Martha Samosir*	Komisaris Independen	3	1	33%
Andre Mirza Hartawan**	Komisaris Independen	3	2	66%
Idham Aziz	Komisaris Independen	3	3	100%
Park Young Man	Direktur Utama	3	3	100%
Hendra Lie	Wakil Direktur Utama	3	3	100%
Joyo	Direktur Operasional	3	3	100%
Efdinal Alamsyah	Direktur Kepatuhan	3	3	100%
Kim Seongtaek	Direktur Kredit	3	3	100%

* Efektif Persetujuan OJK per tanggal 8 Agustus 2022

** Efektif Berhenti per tanggal 11 Mei 2022

Pengembangan Kompetensi

Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris

Setiap insan OK Bank berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi melalui pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Ketentuan Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris merujuk pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat

Pada tahun 2022 telah dilakukan program pengenalan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022 terhadap Ibu Sondang Martha Samosir.

Pelatihan Dewan Komisaris

OK BANK memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris untuk mengembangkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan/pendidikan/seminar. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris OK BANK telah mengikuti beberapa program pengembangan kompetensi yaitu:

Nama	Jabatan	Program yang Diikuti	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
Lim Cheol Jin	Komisaris Utama	Refreshment Sertifikasi Risk Management	Pihak Ketiga (Vendor)	Jakarta, 11 November 2022
Sondang Martha S	Komisaris	Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI	Pihak Ketiga (Vendor)	Jakarta, 19 Desember 2022
Idham Aziz	Komisaris	Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI	Pihak Ketiga (Vendor)	Jakarta, 19 Desember 2022

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

1. Penilaian kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan yang dituangkan dalam Laporan Tahunan Perseroan, di mana berdasarkan laporan tersebut RUPS menyatakan memberikan pembebasan sepenuhnya pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris atas tugas pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun buku yang bersangkutan.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self assessment* setiap tahun Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas Dewan Komisaris.
- b. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- c. Tingkat kesehatan Bank.
- d. Tingkat kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dalam komite-komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
- e. Keterlibatan Dewan Komisaris dalam penugasan- penugasan tertentu.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas serta fungsinya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite untuk membantu Dewan komisaris menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Komite-komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris tersebut meliputi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Secara periodik (tahunan) Dewan Komisaris melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawahnya. Selama tahun 2022, komite-komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif.

1. Dalam pelaksanaan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi audit internal maupun eksternal serta tindak lanjut atas hasil audit, penerapan system pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan atas informasi keuangan, serta pelaksanaan manajemen risiko.
2. Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas penerapan manajemen risiko. Pengawasan bertujuan agar Perseroan tetap memenuhi unsur unsur kecukupan prosedur pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perseroan tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan. Selama tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi terkait penyediaan kredit dan penyediaan dana kepada pihak terkait serta review atas pelaksanaan manajemen risiko di PT BANK OKE INDONESIA Tbk.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Selama tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah membantu Dewan Komisaris terkait dengan perubahan susunan Anggota Direksi untuk meningkatkan kinerja Bank.

DIREKSI

Direksi merupakan organ utama Bank yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dijelaskan di Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab secara kolektif Kolegial melakukan pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya selama satu tahun, Direksi mempertanggungjawabkan pengurusan Bank dalam RUPS.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Piagam Direksi

OK BANK telah menyusun Piagam Direksi sebagai acuan bagi Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam Direksi disahkan oleh Direksi pada 12 Agustus 2021.

Kriteria dan independensi Direksi

Kriteria dan Independensi Direksi PT BANK OKE INDONESIA Tbk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kondisi sebagai berikut:

1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas tinggi dan mempunyai reputasi keuangan yang memadai;
2. Direksi memiliki kompetensi yang memadai yaitu mempunyai pengalaman di perbankan lebih dari lima tahun sehingga mampu melakukan pengelolaan bank yang sehat;
3. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
4. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
5. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama tidak ada yang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain;
6. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
7. Anggota Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank maupun institusi lainnya.

Komposisi Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 11 Mei 2022, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 07 tanggal 12 Agustus 2022 oleh Notaris DR. Agung Irianto, SH, MH di Jakarta dengan AHU-AH.01.09-0043586. Maka susunan Direksi PT BANK OKE INDONESIA Tbk adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan Terakhir	Persetujuan OJK
Park Young Man	Direktur Utama	RUPSLB 11 Mei 2022	No. KEP -21/PB.1/2021, tanggal 15 Maret 2021
Hendra Lie	Wakil Direktur Utama	RUPSLB 11 Mei 2022	No. KEP -110/D.03/2019, tanggal 21 Juni 2019
Kim Seongtaek	Direktur Kredit	RUPSLB 11 Mei 2022	No. KEP-46/PB.1/2021, tanggal 14 Juni 2021
Joyo	Direktur Operasional	RUPSLB 11 Mei 2022	No. KEP -111/D.03/2019, tanggal 21 Juni 2019
Efdinal Alamsyah	Direktur Kepatuhan	RUPSLB 11 Mei 2022	No. KEP-113/D.03/2019, tanggal 21 Juni 2019

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Direksi telah memiliki pedoman kerja dan piagam (*charter*).
2. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
3. Direksi melakukan pengelolaan Perseroan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku.
4. Direksi telah menerapkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi PT BANK OKE INDONESIA Tbk.
5. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari audit intern Bank maupun ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite Kredit dan Komite IT.
7. Direksi telah melakukan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku terhadap komite-komite di bawah Direksi seperti Komite Kredit, ALCO IT Stering, Risk Management
8. Direksi telah mengungkapkan secara terbuka kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada karyawan melalui pertemuan dengan seluruh karyawan, Surat Keputusan maupun Surat Edaran dan *email*.
9. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Komisaris secara tepat waktu.
10. Keputusan-keputusan strategis senantiasa diputuskan melalui rapat Direksi yang pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat, dibuat risalah rapatnya dan didokumentasikan dengan baik, serta diimplementasikan sesuai keputusan rapat, serta didasarkan pada pedoman dan tata

tertib kerja yang berlaku. Keputusan diambil apabila seluruh Direksi yang hadir menyetujui dan dibatalkan jika terjadi *dissenting opinions*.

11. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi keluarga atau pihak lain serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.
12. Direksi melaksanakan tugas secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Direktur Utama

- Direktur Utama bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan taktis dan strategis Bank, membentuk tim manajemen yang efektif dan terpadu dan mengembangkan struktur serta budaya organisasi untuk mendorong pertumbuhan bisnis berdasarkan pada rencana bisnis Bank.
- Direktur Utama memiliki hak dan wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank sesuai dengan Anggaran Dasar Bank.
- Direktur Utama bertanggung jawab terhadap pengendalian utama atas seluruh operasi Bank dan memimpin, membimbing, mengawasi semua unit organisasi Bank.
- Menentukan dan menerapkan strategi Bank sesuai amanat Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Divisi-Divisi di bawah lingkup supervisinya termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank) dan pencapaian target kinerja, pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundangan-undangan dan ketentuan internal Perseroan.
- Mengawasi dan memastikan koordinasi berbagai komite, unit kerja dalam Bank yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- Menilai/mengevaluasi dan menganalisa perkembangan Bank bersama-sama anggota Direksi yang lain, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- Menjaga Bank selalu dalam kondisi sehat dan bersama anggota Direksi menyelesaikan masalah- masalah lain yang berpotensi dapat menurunkan tingkat kesehatan Bank.
- Menetapkan bahwa Bank berada dalam kondisi krisis likuiditas dan mengaktifkan fungsi Business *Continuity Plan* serta menyusun strategi penanganan yang segera, sistematis, pragmatis dan terintegrasi.
- Tugas-tugas lain seperti yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia serta Pedoman dari *Parent Company*.

Wakil Direktur Utama

- Wakil Direktur Utama bertanggung jawab mendukung pelaksanaan rencana strategis yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
- Wakil Direktur Utama bertanggung jawab dalam mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan di semua bidang untuk mencapai tujuan perusahaan dan kelangsungan bisnis.

- Bertanggung jawab mengembangkan dan memperkuat image Perusahaan dan membangun *relationship* dengan nasabah, bank-bank koresponden serta lembaga keuangan.
- Bersama Direktur kredit bertanggung jawab terhadap pencapaian target kredit dan pendanaan bank serta memastikan jalannya penerapan Manajemen Risiko Perkreditan.
- Bersama Direktur Kredit merencanakan, mengkoordinir dan menetapkan strategi dalam kegiatan bisnis dan pendanaan.
- Bersama Direktur Kredit memonitor, mengevaluasi portofolio kredit dalam hubungannya dengan kualitas kredit dan pencapaian target sesuai dengan rencana kerja bank serta menetapkan langkah- langkah yang diperlukan dalam perbaikan kualitas dan penyelamatan kredit.
- Mengembangkan bisnis *Treasury* melalui aliansi *strategic* dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis bank.
- Memonitor sumber dan penggunaan dana baik yang terkait dengan pencapaian target yang telah ditetapkan maupun dalam menjaga keamanan likuiditas sehari-hari.
- Memimpin, mengawasi dan memonitor jalannya bisnis bank terkait segment kredit retail seperti kredit multi-guna, *payroll loan*, dll.
- Memimpin pengembangan inisiatif baru untuk produk-produk dan jasa perbankan yang belum ada di bank baik di bidang *lending*, *funding* maupun *transactional base business* sesuai dengan tujuan Bank.
- Menilai/mengevaluasi dan menganalisa perkembangan Bank bersama-sama Direksi yang lain, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- Memimpin dan mengarahkan serta mensupervisi penerapan kebijakan pada divisi yang langsung berada di bawah koordinasi Wakil Direktur Utama.
- Tugas-tugas lain seperti yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia serta Pedoman dari *Parent Company*.

Direktur Kredit

- Bertanggung jawab dalam merumuskan dan merencanakan kebijakan perkreditan yang akan ditempuh oleh Bank sesuai dengan perkembangan perekonomian dan kemampuan internal bank serta mempertimbangkan faktor keamanan risiko kredit bank.
- Bersama Wakil Direktur Utama bertanggung jawab terhadap tercapainya target kredit baik kualitas maupun kuantitas sesuai rencana bisnis bank berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Memastikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian di bidang perkreditan dengan menjamin terlaksananya ketentuan dalam Pedoman Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PKPB), Kualitas Aktiva Produksi (KAP), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK), Rasio Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) dan ketentuan lainnya yang berlaku di bidang perkreditan.
- Bertanggung jawab mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari sektor perkreditan termasuk mengupayakan penjualan kembali Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).
- Memimpin Komite Kredit dalam membahas permohonan kredit nasabah dan memberikan keputusan dalam Komite Kredit.
- Mengawasi dan bertanggung jawab atas penyelesaian kredit bermasalah termasuk melaksanakan usaha penyelesaian kredit bermasalah baik di Kantor Pusat maupun di kantor cabang sesuai dengan program kerja dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Divisi-Divisi di bawah lingkup supervisinya termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank) dan

pencapaian target kinerja, pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundangan-undangan dan ketentuan internal Perseroan.

- Menilai/mengevaluasi dan menganalisa perkembangan Bank bersama-sama Direksi yang lain, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- Tugas-tugas lain seperti yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku serta Pedoman dari *Parent Company*.

Direktur Operasional

- Bertanggung jawab mengatur, mengarahkan dan memastikan kegiatan operasional Bank agar senantiasa mengikuti ketentuan yang berlaku serta berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian termasuk memastikan dijalankannya penerapan Manajemen Risiko terkait dengan operasional Bank.
- Mengkoordinir satuan/unit kerja untuk menciptakan sistem dan prosedur administrasi yang memenuhi syarat internal kontrol.
- Menilai/mengevaluasi dan menganalisa perkembangan Bank bersama-sama anggota Direksi yang lain, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, dalam masalah operasional.
- Membahas dan mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit intern maupun temuan audit extern yang terkait dengan operasional.
- Menekan pos-pos pembiayaan dan mengoptimalkan pendapatan dalam rangka mencapai target keuntungan yang telah ditetapkan.
- Memastikan tersedianya kebijakan dan prosedur operasional secara tertulis dan komprehensif.
- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat Bank satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.
- Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Divisi-Divisi di bawah lingkup supervisinya termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank) dan pencapaian target kinerja, pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundangan-undangan dan ketentuan internal Perseroan.
- Tugas-tugas lain seperti yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku serta Pedoman dari *Parent Company*.

Direktur Kepatuhan

- Membantu Direksi dalam memastikan bahwa kegiatan bisnis dan internal Bank dikelola dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan Direksi membuat kebijakan dan/atau keputusan, yang sejalan dengan Bank Indonesia/OJK dan peraturan lain yang berlaku.
- Bertanggung jawab menetapkan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap semua peraturan (Bank Indonesia/OJK/Peraturan lainnya) dalam rangka praktik perbankan yang sehat dan penuh kehati-hatian.
- Bertanggung jawab untuk memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap semua perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank dengan Bank Indonesia/OJK/Institusi lainnya.
- Bertanggung jawab untuk memantau dan menjaga agar kegiatan/aktivitas Bank tidak melanggar peraturan yang berlaku.
- Bertanggung jawab mengembangkan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis.

- Memastikan dan memantau penerapan Manajemen Risiko di dalam Bank serta mengembangkan budaya manajemen risiko di semua tingkatan organisasi
- Bertanggung jawab untuk memberikan keputusan akhir atas transaksi yang mencurigakan.
- Bersama-sama dengan anggota Direksi lain menetapkan sistem, sarana dan prasarana untuk penerapan Manajemen Risiko pada seluruh unit kegiatan Bank dengan menyusun kebijakan, prosedur dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
- Bersama-sama anggota Direksi lain memastikan dijalankannya berbagai aspek ketentuan dalam manajemen risiko yang meliputi risiko operasional, kredit, pasar, likuiditas dan kepatuhan termasuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas baru.
- Menilai/mengevaluasi dan menganalisa perkembangan Bank bersama-sama Direksi yang lain, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komite Manajemen Risiko.
- Membuat laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban Direksi kepada Pemegang Saham, serta mengatur penyelenggaraan RUPS/ RUPSLB dan melaksanakan hasil keputusannya.
- Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Divisi-Divisi di bawah lingkup supervisinya termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank) dan pencapaian target kinerja, pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundangan-undangan dan ketentuan internal Perseroan.
- Tugas-tugas lain seperti yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku serta Pedoman dari *Parent Company*.

Rapat Direksi

Sesuai POJK 33/2014 dan Piagam Direksi OK BANK, Direksi wajib melakukan rapat berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat juga dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan anggota Direksi selama memenuhi aturan yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2022, Direksi OK BANK telah menyelenggarakan rapat Direksi sebanyak 42 kali, dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah rapat	Kehadiran	Persentase
Park Young Man	Direktur Utama	42	42	100%
Hendra Lie	Wakil Direktur Utama	42	42	100%
Joyo	Direktur Operasional	42	39	93%
Efdinal Alamsyah	Direktur Kepatuhan	42	41	98%
Kim Seongtaek	Direktur Kredit	42	37	88%

Pengembangan Kompetensi

Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi

Setiap insan OK Bank berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi melalui pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Ketentuan Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Direksi merujuk pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Direksi.

Program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat

Pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi sehingga tidak terdapat informasi terkait program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat.

Pelatihan Direksi

OK BANK memberikan kesempatan kepada anggota Direksi untuk mengembangkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan/pendidikan/seminar. Sepanjang tahun 2022, Direksi OK BANK telah mengikuti beberapa program pengembangan kompetensi yaitu:

Nama	Jabatan	Program yang Diikuti	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
Hendra Lie	Wakil Direktur Utama	Refreshment Sertifikasi Tresuri	Pihak ketiga (Vendor)	Jakarta, 17 Januari 2022
Kim Seongtaek	Direktur Kredit	Refreshment Sertifikasi Risk Management	Pihak ketiga (Vendor)	Jakarta, 11 November 2022

Efdinal Alamsyah	Direktur Kepatuhan	Refreshment Sertifikasi Kepatuhan Level Executive	Pihak ketiga (Vendor)	Jakarta, 20 – 21 Juli 2022
		Webinar Strategi Transformasi Digital untuk menyediakan solusi dan penguatan pengamanan data Nasabah dan Operasional Bank	Pihak ketiga (Vendor)	Jakarta, 4 November 2022
Joyo	Direktur Operasional	Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah level executive	Pihak ketiga (Vendor)	Jakarta, 5 November 2022

Penilaian Kinerja Direksi

Proses pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dapat dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Individu serta KPI Direksi secara kolejal.

Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI.

Prosedur dan tata cara penilaian kinerja Direksi meliputi:

- Metode Penilaian *Self assessment* dilakukan oleh Direksi dengan menggunakan Formulir *Self Assessment*.
- Waktu pelaksanaan: wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Kriteria atau tolok ukur yang digunakan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi adalah Direksi itu sendiri, melalui metode *self- assessment*, yang kemudian hasilnya dievaluasi oleh Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko, Komite Steering IT, Assets and Liability Committee (ALCO), Komite Kebijakan Perkreditan dan Komite Pengembangan Produk. Setiap tahun Direksi menilai kinerja dari Komite tersebut.

Adapun penilaian untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:


Penilaian kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi, dengan kriteria target kinerja yang dituangkan dalam kertas kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota komite. Dewan Direksi menilai bahwa selama tahun 2022 komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif.

NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan wewenang pemegang saham yang dilakukan melalui mekanisme RUPS. Pemegang saham juga berwenang untuk mendelegasikan penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi OK BANK diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pemegang Saham Pengendali dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Selain itu, calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga dapat berasal dari sumber lainnya.



Setelah dilakukan pembahasan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, kemudian nama calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi diajukan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuannya pada saat RUPS.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penerapan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi OK BANK mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi menerima paket remunerasi yang terdiri dari:

1. Remunerasi yang bersifat tetap yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain honorarium dan tunjangan hari raya.
2. Remunerasi yang bersifat variabel yaitu Remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain jasa produksi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Kebijakan remunerasi baik bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada RUPS.

No	Jenis Penghasilan/Fasilitas	Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Rp	Orang	Rp
1	Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	3	Rp844.588.709,29,-	5	Rp11.448.293.893,-
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura yang: <ul style="list-style-type: none"> • Dapat dimiliki • Tidak dapat dimiliki 	-	-	-	-
	Jumlah	3	Rp844.588.709,29,-	5	Rp11.448.293.893,-

Jumlah Remunerasi dalam setahun	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 miliar	1	0
Di antara Rp1 sampai Rp2 miliar	4	0
Di antara Rp500 juta-di bawah Rp1 miliar	0	1
Di bawah Rp500 juta	0	2

Uraian	Rasio
Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	21.4
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	0.68
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1.7
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi	0.63

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-komite di bawah Dewan Komisaris adalah:

- Komite Audit;
- Komite Pemantau Risiko;
- Komite Remunerasi dan Nominasi.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Lingkup pengawasan Komite Audit meliputi hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*), efektivitas pemeriksaan oleh Auditor Ekstern dan Intern, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama dengan pemantau risiko) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang penerapan tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan Kerja Komite audit.

Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan fungsinya, komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang mengatur tugas, tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit.

Periode Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Periode jabatan Komite Audit sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Komposisi Anggota Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 4 (Orang) orang: yang terdiri dari seorang Komisaris independen merangkap Ketua Komite Audit dan 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan perbankan.

Seluruh anggota Komite Audit tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan Terakhir	Keterangan
Idham Aziz	Ketua Komite Audit	Keputusan Direksi No. 445/KEP/DIR/BOI/VIII/2022	Komisaris Independen
Andre Mirza Hartawan**	Ketua Komite Audit	Keputusan Direksi No. 362/KEP/DIR/BOI/VI/2021	Komisaris Independen

Sondang Martha Samosir*	Anggota Komite Audit	Keputusan Direksi No. 445/KEP/DIR/BOI/VIII/2022	Komisaris Independen
Yahya	Anggota Komite Audit	Keputusan Direksi No. 445/KEP/DIR/BOI/VIII/2022	Pihak Independen
Heru Subroto	Anggota Komite Audit	Keputusan Direksi No. 445/KEP/DIR/BOI/VIII/2022	Pihak Independen

* Efektif menjadi ketua komite tanggal 11 Mei 2022.

** Efektif berhenti dari keanggotaan komite tanggal 11 Mei 2022.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan;
2. Melakukan *review* terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas SKAI;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Independensi Komite Audit

Setiap anggota Komite Audit diwajibkan memberikan pernyataan independensi, yang diperbarui setiap tahun. pernyataan independensi Komite Audit disusun sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan Kerja Komite audit pasal 7, terkait persyaratan Keanggotaan dan Masa tugas Komite Audit.

Aspek Independensi	Sondang Martha Samosir*	Andre Mirza Hartawan**	Idham Aziz	Yahya	Heru Subroto
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta Direksi.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung dengan perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan perusahaan.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung di perusahaan.	✓	✓	✓	✓	✓

* Efektif menjadi ketua komite tanggal 11 Mei 2022.

** Efektif berhenti dari keanggotaan komite tanggal 11 Mei 2022.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit diadakan minimal satu kali dalam 3 bulan. Apabila diperlukan, rapat Komite Audit dapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau auditor eksternal Bank.

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit OK BANK telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 kali dengan frekuensi kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah rapat	Kehadiran	Persentase
Andre Mirza Hartawan*	Ketua Komite Audit	2	2	100
Sondang Martha Samosir**	Anggota Komite Audit	2	2	100
Idham Aziz***	Ketua Komite Audit	5	5	100
Yahya	Anggota Komite Audit	5	5	100
Heru Subroto	Anggota Komite Audit	5	5	100

* Per Posisi April 2022 mengundurkan diri

** Per Posisi Agustus 2022 resmi bergabung

*** Per Posisi Agustus 2022 menjadi ketua Komite Audit

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Dalam tahun 2022, Komite Audit telah merealisasikan program kerja di antaranya:

1. Memberikan Rekomendasi atas Rencana Kerja SKAI
2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit selama tahun 2022 serta Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Semester I dan II 2022 beserta tindak lanjutnya
3. Memberikan rekomendasi AP/KAP dan melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja AP/KAP
4. Memberikan rekomendasi atas hasil audit
5. Melakukan evaluasi atas kinerja Keuangan Bank
6. Menyusun laporan Komite Audit terkait pelaksanaan kerja Komite Audit

Program Pengembangan Kompetensi

Nama	Jabatan	Program yang Diikuti	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
Idham Azis	Ketua Komite Audit	Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI	BSMR	19 Desember 2022 Jakarta
Sondang Martha S	Anggota Komite Audit	Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI	BSMR	19 Desember 2022 Jakarta

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pembentukan Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pengawasan manajemen risiko, berdirinya budaya manajemen risiko dan teridentifikasinya risiko-risiko signifikan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

1. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 penerapan Manajemen risiko Bagi Bank Umum.
2. Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 tentang penerapan Manajemen risiko dan Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bank Umum.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Untuk saat ini Bank hanya memiliki kebijakan Komite Pemantau Risiko.

Periode Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Periode jabatan Komite Pemantau Risiko masih memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko dan 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan keuangan.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan Terakhir	Keterangan
Idham Aziz	Ketua Komite Pemantau Risiko	Keputusan Direksi No. 445/KEP/DIR/BOI/VIII/2022	Komisaris Independen
Sondang Martha Samosir*	Anggota Komite Pemantau Risiko	Keputusan Direksi No. 445/KEP/DIR/BOI/VIII/2022	Komisaris Independen
Andre Mirza Hartawan**	Anggota Komite Pemantau Risiko	Keputusan Direksi No. 362/KEP/DIR/BOI/VI/2021	Komisaris Independen
Yahya	Anggota Komite Pemantau Risiko	Keputusan Direksi No. 445/KEP/DIR/BOI/VIII/2022	Pihak Independen

Heru Subroto	Anggota Komite Pemantau Risiko	Keputusan Direksi No. 445/KEP/DIR/BOI/VIII/2022	Pihak Independen
--------------	--------------------------------	---	------------------

* Efektif menjadi anggota komite tanggal 11 Mei 2022.

** Efektif berhenti dari keanggotaan komite tanggal 11 Mei 2022.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil pantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari luar bank tidak boleh memiliki kepentingan serta keterkaitan yang bersifat pribadi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Bank. Aspek-aspek keanggotaan telah terpenuhi sebagai berikut:

Aspek Independensi	Idham Aziz	Sondang Martha Samosir*	Andre Mirza Hartawan**	Yahya	Heru Subroto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Komite Audit, Komite Lainnya, Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓

* Efektif menjadi anggota komite tanggal 11 Mei 2022.

** Efektif berhenti dari keanggotaan komite tanggal 11 Mei 2022.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko diadakan minimal satu kali dalam 3 bulan. Apabila diperlukan, rapat Komite Pemantau Risiko dapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank.

Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko OK BANK telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan frekuensi kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah rapat	Kehadiran	Persentase
Idham Aziz	Ketua Komite Pemantau Risiko	4	4	100%
Sondang Martha Samosir*	Anggota Komite Pemantau Risiko	3	3	100%
Andre Mirza Hartawan**	Anggota Komite Pemantau Risiko	1	1	100%
Yahya	Anggota Komite Pemantau Risiko	4	4	100%
Heru Subroto	Anggota Komite Pemantau Risiko	4	4	100%

* Efektif menjadi anggota komite tanggal 11 Mei 2022.

** Efektif berhenti dari keanggotaan komite tanggal 11 Mei 2022.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Dalam tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:

- Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
- Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

Program Pengembangan Kompetensi

Nama	Jabatan	Program yang Diikuti	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
Sondang Martha S	Komisaris	Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI	Pihak Ketiga (Vendor)	Jakarta, 19 Desember 2022
Idham Aziz	Komisaris	Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI	Pihak Ketiga (Vendor)	Jakarta, 19 Desember 2022

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite di tingkat Dewan Komisaris yang dibentuk untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan remunerasi di OK BANK dan pencalonan nominasi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi OK BANK sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
3. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Penerapan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu kepada Kebijakan Komite Remunerasi dan Nominasi PT BANK OKE INDONESIA Tbk No. 004/POL/ HRD/V/2018.

Periode Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Periode jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014.

Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan OJK yaitu 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, Seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Sumber Daya Manusia.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi PT BANK OKE INDONESIA Tbk dalam memberikan pendapat/rekomendasi kepada Komisaris, Komite tidak dipengaruhi pihak lain yang mempunyai kepentingan karena Ketua Komite dan Anggota Komite merupakan pihak independen yang tidak ada hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi.

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan Terakhir	Keterangan
Idham Aziz*	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	Keputusan Direksi No. 445/KEP/DIR/BOI/VIII/2022	Komisaris Independen
Andre Mirza Hartawan**	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	Keputusan Direksi No. 362/KEP/DIR/BOI/VI/2021	Komisaris Independen

Lim Cheol Jin	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Keputusan Direksi No. 445/KEP/DIR/BOI/VIII/2022	Komisaris Utama
Kepala Divisi HR	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Keputusan Direksi No. 445/KEP/DIR/BOI/VIII/2022	Kepala Divisi HR HR Division Head

* Efektif menjadi Ketua Komite tanggal 10 Agustus 2022.

** Efektif berhenti dari keanggotaan komite tanggal 11 Mei 2022.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:
 - Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Pejabat Eksekutif dan pegawai untuk disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
- Menyusun kebijakan dan sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
- Memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS;
- Memberikan rekomendasi Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari luar bank tidak boleh memiliki kepentingan serta keterkaitan yang bersifat pribadi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Bank.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diadakan minimal satu kali dalam 3 bulan. Apabila diperlukan, rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank.

Sepanjang tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi OK BANK telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan frekuensi kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah rapat	Kehadiran	Persentase
Idham Aziz*	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	2	2	100%
Andre Mirza Hartawan**	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	2	2	100%
Lim Cheol Jin	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	5	4	80%
Kepala Divisi HR HR Division Head	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	5	5	100%

* Efektif menjadi Ketua Komite tanggal 11 Mei 2022.

** Efektif berhenti dari keanggotaan komite tanggal 11 Mei 2022.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. 10 Januari 2022 ; merekomendasikan tenaga kerja asing sebagai Kepala Divisi Credit Administration.
2. 23 Maret 2022 ; merekomendasikan pembayaran bonus untuk penilaian kinerja pegawai tahun sebelumnya.
3. 9 Mei 2022 ; merekomendasikan penunjukkan komisaris independen PT. Bank Oke Indonesia, Tbk.
4. 20 September 2022 ; merekomendasikan untuk meningkatkan manfaat kesehatan karyawan khususnya untuk manfaat rawat jalan.
5. 23 Desember 2022 ; merekomendasikan pembayaran Tunjangan Akhir Tahun kepada seluruh pegawai dan penambahan unit baru pada struktur organisasi Bank.

Program Pengembangan Kompetensi

Nama	Jabatan	Program yang Diikuti	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
Lim Cheol Jin	Komisaris Utama	Refreshment Sertifikasi Risk Management	Pihak Ketiga (Vendor)	Jakarta, 11 November 2022
Idham Aziz	Komisaris	Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI	Pihak Ketiga (Vendor)	Jakarta, 19 Desember 2022

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, Direksi membentuk Komite-komite di bawah Direksi yaitu:

- Komite Kredit;
- Komite Manajemen Risiko;
- Komite Steering IT;
- Assets and Liability Committee (ALCO);
- Komite Kebijakan Perkreditan;
- Komite Pengembangan Produk.

KOMITE KREDIT

Sebagaimana Internal Memo No. 020/IM-BOI/CR/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 Tentang Susunan dan Ketentuan Komite Kredit, di mana Komite Kredit (KK) adalah suatu komite yang beranggotakan pemegang kewenangan kredit untuk melakukan keputusan kredit termasuk restrukturisasi kredit, dimana kewenangan memutus kredit tersebut melekat pada individu yang memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas.

Rapat Komite Kredit (RKK) adalah rapat yang diselenggarakan untuk tujuan memberikan keputusan atas permohonan kredit debitur/calon debitur dimana dalam ketentuannya memiliki struktur sebagai berikut:

Ketua (merangkap anggota)	Direktur Kredit
Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Wakil Direktur Utama (memiliki hak suara);• Kepala Divisi Credit Review (memiliki hak suara);• Kepala Divisi Perencanaan Perusahaan (memiliki hak suara)• Kepala Divisi Risk Management;• Kepala Departemen Credit Review.• Kepala Divisi Bisnis (menghadiri agenda divisi lain)

Tugas Komite Kredit

Komite Kredit pada prinsipnya memiliki tugas yang sama meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Memutuskan pemberian kredit untuk semua limit sesuai kewenangan;
2. Mengatur efisiensi, efektivitas, serta melakukan evaluasi terhadap pengelolaan portofolio kredit;
3. Memberikan wewenang BWMK kepada anggota komite pemegang hak suara.

Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Kredit

1. Menetapkan batas kewenangan pemutus kredit sesuai dengan jenjang jabatan;
2. Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas proposal kredit dan memo yang diajukan sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan akselerasi penurunan kolektibilitas pinjaman untuk kolektibilitas 1 atau 2 menjadi *non-performing loan* dan/atau bersama Departemen Special Asset Management dan Divisi Bisnis untuk pinjaman kolektibilitas 1 atau 2;
4. Melakukan evaluasi pengelolaan portofolio kredit yang diberikan, termasuk kredit bermasalah, pencadangannya dan kecukupan agunan/jaminan bagi setiap debitur, tetapi tidak terbatas terhadap hal-hal berikut:

- Pertumbuhan dan kualitas portofolio kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun per jenis kredit dan target *market*;
- Efektivitas pelaksanaan kewenangan pemutus kredit sesuai jabatan;
- Implementasi kebijakan dan prosedur pemberian dan pengendalian risiko kredit;
- Kepatuhan pelaksanaan peraturan regulator atau undang-undang yang berlaku seperti peraturan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penilaian Kualitas Aset.

Pelaksanaan Tugas Komite Kredit

Rapat Komite Kredit (RKK) diadakan 2 (dua) kali dalam seminggu di hari Selasa dan Kamis, atau waktu lain yang ditentukan.

Rapat Komite Kredit (RKK)

Rapat Komite Kredit (RKK) diadakan 2 (dua) kali dalam seminggu di hari Selasa dan Kamis, atau waktu lain yang ditentukan.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite dalam struktur organisasi Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau saran-saran dan langkah perbaikan dan atau penyempurnaan. Komite Manajemen Risiko pada bank telah dikinikan dan disetujui Direksi melalui Internal Memo No.012/IM-BOI/RMA/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

Anggota Tetap:

- Direktur Utama;
- Wakil Direktur Utama;
- Direktur Kepatuhan;
- Direktur Operasional;
- Direktur Kredit;
- Kepala Divisi Manajemen Risiko;
- Kepala Divisi SKAI;
- Kepala Divisi Operasional;
- Kepala Divisi Kepatuhan.

Anggota Undangan

Kepala Divisi atau Pejabat pengganti terkait materi rapat yang dibahas.

Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Direksi terkait Manajemen Risiko, meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi, toleransi Risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi;
3. Penetapan kebijakan dan atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan;
4. Pengembangan infrastruktur dan budaya manajemen risiko.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko selama tahun 2022 melaksanakan rapat sebanyak 12 kali dalam satu tahun yang dihadiri oleh anggota komite dan dalam pertemuan tersebut komite memutuskan beberapa hal di antaranya:

1. Komite Manajemen Risiko menyetujui untuk merevisi limit distribusi kredit
2. Mempertimbangkan beberapa prospek bisnis, komite memutuskan untuk melakukan perubahan limit pada segmen Institusi Keuangan secara bertahap dari 20% menjadi 25%.
3. Dengan adanya pengkinian laporan integrasi Bank, maka komite memutuskan untuk melakukan penambahan limit pada sektor ekonomi terbaru.
4. Peningkatan servis seperti pemberian informasi produk dan layanan secara jelas ke nasabah Bank.
5. Terkait pengukuran likuiditas Bank dalam menghadapi krisis, perlu adanya pengkinian Prosedur Liquidity Contingency Plan.
6. Komite Manajemen Risiko mengetahui dan menyetujui hasil dari Profil Risiko Triwulan II/2022.
7. Bank memerlukan beberapa strategi lebih lanjut untuk meningkatkan LCR dan NSFR.
8. Terkait dengan pemenuhan RPIM, Bank membutuhkan strategi lebih lanjut untuk meningkatkan rasio RPIM dan sektor prioritas.
9. Komite Manajemen Risiko menyetujui internal limit LCR dan NSFR menjadi 105%.
10. Menambahkan informasi risiko lainnya terkait 8 risiko, seperti detail kredit restruktur dan faktor-faktor risiko operasional lainnya dalam pembahasan komite selanjutnya.
11. Sehubungan dengan meningkatnya Risiko Konsentrasi pada Segmen MFC, perlu ditetapkan kembali beberapa mitigasi terhadap segmen sebagai berikut:
 - Mempertahankan strategi eksposur pinjaman MFC untuk Tier 1 (latar belakang strong group/Konglomerasi, Afiliasi KBMI 4, Investasi Korea)
 - Menjaga/Menurunkan Konsentrasi Segmen MFC

Rapat Komite Manajemen Risiko

Rapat Komite Manajemen Risiko diselenggarakan setidaknya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau pada waktu lainnya apabila diperlukan.

KOMITE STEERING IT

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas Direksi serta memberikan rekomendasi terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi, maka telah dibentuk IT Steering Comitee berdasarkan IT Steering Committee Policy No. 001/POL/IT/VIII/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 dengan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	Direktur yang membawahi Satuan Kerja Teknologi Informasi (merangkap anggota)
Sekretaris	Kepala Divisi IT Operation
Anggota Member	<ul style="list-style-type: none">• Direktur Kepatuhan• Kepala Divisi IT Operation• Kepala Divisi IT Planning• Kepala Divisi Operation
Undangan	Sesuai materi rapat

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Kebijakan Komite Pengarah IT, tugas wewenang dan tanggung jawab IT Steering Comitee adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana strategis teknologi informasi yang sesuai dengan strategis kegiatan usaha Bank dengan memperhatikan faktor-faktor efisiensi dan efektifitas, serta hal-hal berikut:
 - Peta jalan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis yang tertera pada visi dan misi Bank, di mana *road map* terdiri dari kondisi saat ini, kondisi yang ingin dicapai, serta langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut.
 - Sumber daya yang dibutuhkan.
 - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan; dan
 - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan rencana strategis Bank.
2. Merumuskan kebijakan, standar dan prosedur Teknologi Informasi;
3. Memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya: pergantian *core banking*, *server production* dan topologi jaringan;
4. Memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati dalam *Service Level Agreement (SLA)*;
5. Memastikan kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank;
6. Menetapkan langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
7. Memantau kinerja TI dan upaya peningkatannya, misalnya dengan mendeteksi keuangan TI, keamanan informasi, serta mengukur efektifitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI;
8. Memutuskan penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara;
9. Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan;
10. Memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:
 - Rencana strategis TI yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
 - Perumusan kebijakan, standar dan prosedur Teknologi Informasi;
 - Kesesuaian antara proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI;
 - Kesesuaian antara pelaksanaan proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);
 - Kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank;
 - Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;
 - Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI;
 - Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu;
 - Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Pelaksanaan Tugas Komite Steering IT

Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, Komite Pengarah TI perlu mengadakan pertemuan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu diperlukan untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan strategi TI, yang didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat.

Rapat Komite Steering IT

Pada tanggal 14 Desember 2022 Komite Steering IT mengadakan rapat dengan agenda:

1. Proyek yang sedang berlangsung dan Proyek yang dipindahkan ke 2023 serta menyoroti proyek untuk 2023-2026
2. Penyesuaian SOP terkait ketentuan POJK 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan TI serta tindak lanjut temuan OJK tahun 2022 antara lain Revisi Pedoman Tata Kelola TI

3. Upaya peningkatan kinerja Corebanking InoAn dan MIS System terkait peningkatan data retail loan meningkat sangat signifikan
4. Penyesuaian Rencana Strategis TI 2022-2026 untuk mendukung rencana pengembangan Bisnis yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis 2023-2027

ASSETS AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko likuiditas, risiko suku bunga dan resiko pasar, Bank sekurang-kurangnya harus menerapkan Asset Liabilities Management (ALMA). Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan ALMA, Bank membentuk Assets and Liabilities Committee (ALCO) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/KEP/DIR/BOI/VIII/2020 Tentang Pembentukan Komite ALCO (Assets and Liability Committee) yang terdiri dari:

Ketua	Direktur Utama (merangkap anggota)
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Direktur Utama • Direktur Kredit • Kepala Divisi Funding
Sekretaris	Treasury
Observer	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan • Kepala Divisi Risk Manajement • Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern • Divisi Corporate Planning

Note: Observer tidak memiliki hak suara dalam Komite ALCO

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas Bank dan meminimalisasi *idle funds*;
2. Menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, strategi harga serta strategi dalam penataan portofolio investasi dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga sehingga dapat dicapai tingkat margin bunga bersih (*Net Interest Margin-NIM*) yang optimal;
3. Melaporkan realisasi kerjanya melalui rapat rutin dan rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

Wewenang ALCO

1. Menetapkan suku bunga deposito, tabungan dan giro;
2. Menetapkan suku bunga pinjaman;
3. Menetapkan strategi pendanaan dan investasi;
4. Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga dan sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

Pelaksanaan Tugas ALCO

Selama tahun 2022 ALCO telah menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Rapat ALCO

Rapat ALCO diadakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan Bank. Minutes of Meeting rapat ALCO setelah ditanda tangani oleh yang hadir rapat yaitu Ketua, Anggota, sekretaris dan Observer, kemudian diedarkan kepada seluruh peserta rapat, Branch Manager dan bagian terkait lainnya.

Pokok Bahasan Rapat ALCO:

1. Kondisi pasar terakhir;
2. Pemantauan atas Keputusan ALCO sebelumnya;
3. Kaji ulang deviasi antara hasil aktual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank;
4. Penyampaian informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

Dalam menjalankan tugasnya ALCO juga harus melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan terkait:

1. Risiko Likuiditas
 - a. Memastikan kegiatan usaha Bank sesuai dengan struktur neraca, termasuk besarnya modal;
 - b. Memastikan bahwa risiko likuiditas yang melekat dalam sistem pembayaran dievaluasi, diukur dan dikelola;
 - c. Memastikan terpenuhinya aspek kepatuhan atas seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, regulator terkait lainnya, kebijakan Bank dan prosedur internal lainnya.
2. Risiko Pasar
 - a. Meninjau dampak kondisi pasar terhadap kinerja Bank;
 - b. Memastikan terpenuhinya aspek kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan regulator terkait lainnya.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran langkah perbaikan. Dasar Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan adalah Surat Keputusan Direksi PT BANK OKE INDONESIA Tbk No. 001/KEP/DIR/BOI/VIII/2020, dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	Direktur Utama (merangkap anggota)
Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Wakil Presiden Direktur• Direktur Kredit*• Direktur Kepatuhan• Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)• Kepala Divisi Credit Review*• Kepala Divisi Kepatuhan• Kepala Divisi Risk Management (Sekretaris)*• Kepala Divisi Bisnis**• Kepala Divisi Finance**• Kepala Divisi Corporate Planning**• Pejabat lain sesuai kebutuhan**

Catatan: *) Mempunyai Hak Suara **) Berdasarkan Undanguan

Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
2. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank;
3. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan;

- b. Kebenaran pelaksanaan ke wenangan memutus Kredit atau Pembiayaan;
 - c. Kebenaran proses pemberian perkembangan dan kualitas Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK;
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan;
 - f. Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB; dan
 - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit atau Pembiayaan;
4. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan Kebijakan Perkreditan Bank;

Tugas dan Tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB;
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi.
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris.

Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan Kebijakan Perkreditan Bank.

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Selama tahun 2022 tidak terdapat Rapat Komite Kebijakan Perkreditan. Namun Komite Kebijakan Perkreditan tetap menjalankan fungsi pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB serta melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian kredit.

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK

Komite Pengembangan Produk dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas Direksi dalam pengembangan produk yang dan mengandung unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan perencanaan pengembangan.

Dasar pembentukan Komite Pengembangan Produk adalah Surat Keputusan Direksi PT BANK OKE INDONESIA Tbk No. 023/KEP/DIR/BOI/I/2022, dengan Struktur Keanggotaan sebagai berikut:

Ketua (merangkap anggota)	Presiden Direktur*)
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Presiden Direktur*) ● Direktur Kredit*) ● Direktur Kepatuhan*) ● Direktur Operasional*) ● Kepala Divisi Finance*) ● Kepala Divisi Corporate Planning*) ● Kepala Divisi Risk Management**) ● Kepala Divisi Credit Review**) ● Kepala Divisi Kepatuhan ● Kepala Divisi Legal**)

	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Bisnis**) • Kepala Divisi IT**) • Kepala Divisi Operation**) • Pejabat lain sesuai kebutuhan**)
--	--

Catatan:

*) mempunyai hak suara

**) berdasarkan undangan

Fungsi Komite Pengembangan Produk

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan produk Bank, terutama yang berkaitan dengan perencanaan, prospek bisnis serta risiko produk.
2. Mengevaluasi produk Bank yang diajukan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi bisnis Bank.
3. Mengevaluasi ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undang dan peraturan lain terkait produk Bank.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengembangan Produk

Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas proposal pengembangan produk dan/atau aktivitas baru.

Pelaksanaan Tugas Komite Pengembangan Produk

Setiap produk atau aktivitas Bank yang dikembangkan dan diterbitkan wajib mendapatkan persetujuan dari satuan/Komite Pengembangan Produk, yang setidaknya terdiri atas Direksi, unit pengembangan produk, unit risk management; dan unit finance, dan sudah dicantumkan dalam RBB pada tahun berjalan.

Rapat Komite Pengembangan Produk

Selama Periode 2022 tidak diadakan rapat Komite Pengembangan Produk karena tidak terdapat pengajuan produk baru. Hal ini sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris perusahaan Bank berfungsi sebagai penghubung antara Bank dengan lembaga/instansi terkait, otoritas pasar modal, komunitas pemodal dan masyarakat umum. Sekretaris perusahaan bertanggung jawab menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat umum maupun untuk kepentingan investor yang berhubungan dengan kinerja Bank secara tepat waktu, akurat dan transparan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku bagi bank maupun bagi perusahaan publik.

Dasar Hukum

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Pihak Yang Mengangkat Dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan mekanisme internal Bank. Pengangkatan Sekretaris perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan profesional serta integritasnya di masyarakat dan bisnis.

Profil Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2022, Sekretaris Perusahaan OK BANK dijabat oleh Efdinal Alamsyah yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 020/SK/DIR/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019. Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi di bagian Profil Perusahaan pada laporan tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemberi modal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak-pihak berwenang (Bapepam dan LK, BEI dan lainnya) serta publik;
5. Melaksanakan Keterbukaan Informasi termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai Perusahaan Terbuka;
6. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Melaksanakan pelaporan-pelaporan sesuai ketentuan perundangan lainnya yang menjadi kewenangan unit Kerja Corporate Secretary;
8. Mengelola administrasi pemegang saham Perseroan;
9. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya;
10. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal;
11. Melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas *Corporate Social Responsibility*.
12. Melaksanakan kegiatan lainnya yang sejenis baik yang merupakan pelaksanaan program pemerintah maupun kerja sama dengan pihak ketiga seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan pemberian sumbangan atau donasi sehubungan dengan bencana alam.
13. Memastikan penyampaian laporan berkala kepada OJK serta BEI baik melalui surat tercatat ataupun secara elektronik melalui laman www.idxnet.co.id dan www.spe.ojk.go.id.

Laporan Pelaksanaan Tugas

Selama tahun 2022 Sekretaris Perusahaan OK BANK telah melaksanakan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan peraturan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, antara lain dengan memastikan kepatuhan atas peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia dan Regulator lain yang terkait dengan Pasar Modal.
2. Membangun GCG Awareness untuk Direksi dan Dewan Komisaris OK BANK termasuk menginformasikan adanya kebijakan baru dan isu mengenai GCG.
3. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Mei 2022, serta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Mei 2022, serta melaksanakan Public Expose pada tanggal 12 Mei 2022.
4. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris. Pada tahun 2022 telah terselenggara masing-masing sebanyak 42 (empat puluh dua) kali, 6 (enam) kali dan 3(tiga) kali rapat.
5. Melakukan review secara periodik terhadap kebijakan Pokok Perusahaan, Anggaran Dasar perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib kerja Direksi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan kebijakan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pelaksanaan tata kelola OK BANK.
6. Melakukan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2022 serta menyampaikan kepada Regulator terkait secara tepat waktu, serta memonitor laporan lainnya.
8. Pengurusan Uji Kemampuan dan Kepatutan 1 (satu) Dewan Komisaris.
9. Menyalurkan program Corporate Social Responsibility.
10. Sebagai penghubung antara OK BANK dengan pemegang saham, investor, regulator maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Nama	Jabatan	Program yang Diikuti	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
Efdinal Alamsyah	Direktur Kepatuhan	Perlindungan Konsumen dalam Era digitalisasi, penerapan pengawasan market conduct dan dampaknya bagi Perbankan	Forum Komunikasi Direktur Perbankan	Jakarta
Efdinal Alamsyah	Direktur Kepatuhan	Strategi transformasi digital untuk menyediakan solusi dan penguatan pengamanan data	Forum Komunikasi Direktur Perbankan	Jakarta

		nasabah dan operasional bank		
Efdinal Alamsyah	Direktur Kepatuhan	Membangun resiliensi perbankan dalam menghadapi tantangan di tahun 2023	Forum Komunikasi Direktur Perbankan	Jakarta
Efdinal Alamsyah	Direktur Kepatuhan	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta
Efdinal Alamsyah	Direktur Kepatuhan	Sertifikasi Kepatuhan Perbankan Level Executive	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Jakarta
Efdinal Alamsyah	Direktur kepatuhan	Sertifikasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)	Perhimpunan Advokat Indonesia	Jakarta

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Satuan Kerja Audit Intern OK BANK yang dibentuk diharapkan mampu menjadi satuan kerja independen dalam melaksanakan visinya yaitu menjadi partner terpercaya bagi semua pemangku kepentingan serta misinya dalam memberikan jasa pemeriksaan dan konsultasi dengan menjunjung prinsip *Transparent, Accountable, Responsible Independent* dan *Fairness* untuk memberikan nilai tambah dan peningkatan kualitas organisasi.

Dasar Hukum

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
3. Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

Pihak Yang Mengangkat Dan Memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit, selanjutnya dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur dan Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

Dalam struktur organisasi Bank, unit Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Internal berpedoman pada Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang tertuang dalam Keputusan Direksi No. 019/IM-BOI/IA/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022.

Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Pada tahun 2022, Kepala Satuan Kerja Audit Internal dijabat oleh Murniasih, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 106/INT-HRD/XI/2020 tanggal 2 November 2020 perihal Perubahan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT BANK OKE INDONESIA Tbk.

Sebelumnya Murniasih merupakan Kepala Departemen Internal Audit OK BANK sejak tahun 2019 dan berkarir di Bank Andara sejak tahun 2014 serta Bank of India Indonesia sejak tahun 2002.

Fungsi Audit Intern

1. Membantu memperbaiki dan memperkuat lingkungan pengendalian Intern di Bank;
2. Memberikan pandangan yang independen kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direksi terhadap kecukupan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur;
3. Menyediakan jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional;
4. Membantu Manajemen untuk mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas dari manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola yang baik.

Ruang Lingkup Tugas Satuan Kerja Audit Intern

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya maka pelaksanaan pemeriksaan dan evaluasi Satuan Kerja Audit Intern mencakup:

1. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi dan kecukupan pengendalian intern, manajemen risiko serta tata kelola secara berkesinambungan;
2. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem informasi manajemen;
3. Pemeriksaan dan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan;
4. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi;
5. Memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
6. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi serta efektivitas penggunaan sumber daya dan dana;
7. Melakukan investigasi atas kasus-kasus yang cukup signifikan yang terjadi di Bank atau berdasarkan permintaan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit;
8. Melakukan pemeriksaan yang meliputi kegiatan segenap area Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang/Cabang Pembantu.

Kewenangan

1. SKAI diberi kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang dilakukan sesuai dengan profesi dan standar internal audit;
2. SKAI dalam melaksanakan tugasnya diberikan wewenang penuh untuk mendapatkan akses terhadap seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI;
3. SKAI menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan BOD, BOC, serta Komite Audit;
4. Melakukan komunikasi langsung dengan BOD, BOC dan Komite Audit;

5. Melakukan koordinasi dengan auditor ekstern;
6. Mengikuti rapat yang bersifat strategis;
7. SKAI mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi untuk dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun;
8. SKAI dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk mendapat bantuan personil dari unit-unit kerja di Bank dimana audit dilaksanakan, juga jasa khusus lainnya dari dalam maupun luar Bank;
9. SKAI tidak memiliki wewenang dan atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional Bank;
10. SKAI berwenang untuk memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur untuk dapat memastikan bahwa dalam kebijakan ataupun sistem yang baru tersebut telah dimasukkan pula aspek-aspek pengendalian intern;
11. SKAI berwenang untuk memberikan Konfirmasi Hasil Audit (KHA) kepada *auditee*.

Tanggung Jawab

Tanggung jawab dari Satuan Kerja Audit Intern PT BANK OKE INDONESIA Tbk antara lain:

1. Membantu melakukan pengawasan dengan melakukan penjabaran operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisa dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi kemungkinan pelaksanaan perbaikan dan peningkatan efisiensi sumber daya;
4. Memberikan saran/rekomendasi perbaikan dan informasi objektif terkait dengan objek yang diaudit.

Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) tersebut dikoordinasi oleh seorang kepala SKAI yang dipandang memiliki kompetensi dan kemampuan memadai dan bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern;
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI;
3. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
4. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik;
5. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
6. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern;
7. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
8. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
9. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Independensi

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan atau Komite Audit yang diketuai oleh seorang Komisaris Independen untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan

audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Dalam menegakkan independensinya, Satuan Kerja Audit Internal harus:

1. Mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain;
2. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara dan teknik pendekatan audit yang dilakukan;
3. Melaksanakan fungsinya dengan obyektif, tercermin pada laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak;
4. Bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa.

Larangan Perangkapan Tugas

Untuk menjaga independensi dan obyektifitasnya, maka auditor dilarang:

1. Merangkap jabatan lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank;
2. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan unit kerja yang merupakan obyek audit.

Kualifikasi atau Sertifikasi Profesi Audit Internal

Untuk memastikan profesionalisme dari petugas di Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), baik Kepala SKAI maupun seluruh anggota SKAI yang ada telah memiliki pengetahuan yang memadai melalui sertifikasi Manajemen Risiko dan Sertifikasi Profesi serta bentuk pelatihan lain baik Internal maupun Eskternal.

Rekapitulasi jumlah karyawan Audit Internal Perseroan yang memiliki sertifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nama Sertifikasi	Jumlah Sertifikasi
1.	Sertifikasi Internal Audit Level Supervisor	2
2.	Sertifikasi BSMR Level 3	1

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti tahun 2022

Nama	Jabatan	Program yang Diikuti	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
Murniasih Rizky Nugraha Ade Irfan	Kepala SKAI Staff SKAI Staff SKAI	Completing ISO 27001:2013 ISMS Audit Course	Sky Pro	September 2022, Jakarta
Dachi	Staff SKAI	Persiapan Sertifikasi Audit Level Auditor	IAIB	Desember 2022, Jakarta
Rizky Nugraha	Staff SKAI	<i>Preventing & Combating Financial Crime in Financial Services Industry</i>	OJK Institute	Juni 2022, Jakarta
Murniasih	Kepala SKAI	Penanganan Insiden Keamanan Siber di Sektor Jasa Keuangan (SJK)",	OJK Institute	Agustus 2022
Murniasih	Kepala SKAI	Perlindungan Konsumen di Era Digital	OJK Institute	Oktober 2022
Yuliana Ade Irfan	Staff SKAI Staff SKAI	Seminar Pedoman Pemeriksaan Kualitas Data dan Keandalan Sistem Pengolahan Data SCV	LPS	Oktober 2022, Bogor
Yuliana	Staff SKAI	Sosialisasi Pemeriksaan LHPK	BI	Desember 2022, Jakarta

Penilaian Lembaga Independen

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019, tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, bahwa Bank wajib melakukan kaji ulang terhadap fungsi audit intern atas penggunaan Teknologi Informasi.

Dalam memenuhi kewajiban kaji ulang sebagaimana peraturan dimaksud, PT BANK OKE INDONESIA Tbk telah melakukan kaji ulang 3 tahunan secara berkala, dimana kaji ulang terakhir telah dilaksanakan pada bulan Juli

2022 oleh KAP Husni,Wibawa dan Rekan (Laporan No. LPD/25/BTW/22017 Tanggal 25 Agustus 2022, perihal: Laporan Hasil Review Fungsi Satuan Kerja Audit Intern Bank dan Penggunaan Teknologi Informasi untuk Periode tahun 2019-2022, sebagaimana telah disampaikan kepada OJK-Pengawas Bank.

Laporan Pelaksanaan Tugas SKAI

Selama tahun 2022, SKAI telah merealisasikan seluruh Rencana Audit 2022. Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa objek audit secara parsial diperiksa dengan menggunakan metode virtual namun tetap mengedepankan aspek pengendalian internal. Hasil audit yang ada telah dikomunikasikan dengan seluruh pihak terkait untuk dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan/tindak lanjut sesuai dengan target date yang telah ditetapkan dan pemenuhan tindak lanjut tersebut akan senantiasa dipantau oleh SKAI.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Dengan berpedoman pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, OK BANK senantiasa melakukan pengelolaan risiko kepatuhan serta memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam kegiatan aktivitas bank melalui berbagai cara. Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu mengelola langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang (regulator).

OK BANK telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dan untuk membantu tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Bank telah membentuk Divisi Compliance yang independen dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya.

Divisi Compliance juga bertanggung jawab atas ketentuan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT). Untuk memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank, Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan secara aktif dalam bentuk antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur dan pelaporan secara periodik.

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan fungsi kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Pengawas lain;
5. Memastikan seluruh permintaan data dan atau informasi dari OJK atau regulator telah ditindak lanjuti dan disampaikan secara tepat waktu.

Aktivitas Kepatuhan Tahun 2022

1. Melakukan kaji ulang kebijakan dan prosedur yang sudah ada serta kebijakan dan prosedur baru sebanyak 40 kaji ulang kebijakan dan prosedur sebagai berikut:
 - Kebijakan dan Prosedur Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Sebagai Pejabat Eksekutif/ Konsultan Versi.1.0.
 - Kebijakan dan Prosedur Informasi Data Nasabah (CIF) Versi 1.5.
 - Kebijakan dan Prosedur OK Saving Plan Versi 1.0.
 - Kebijakan dan Prosedur Pemantauan Debitur.
 - Prosedur Analisis Dampak Bisnis.
 - Pedoman Penggunaan Aplikasi AML System pada Menu LTKT.
 - Prosedur Tata Kelola Teknologi Informasi.
 - Kebijakan Prosedur Khasanah dan Vault.
 - Kebijakan Prosedur Pin Mailer.
 - Prosedur Pengunduran Diri.
 - Prosedur Business Continuity Plan (BCP) e-Banking Versi. 1.1.
 - Kebijakan dan Prosedur Sub Mitra Distribusi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel Versi 1.0.
 - Kebijakan dan Prosedur Bancassurance Versi 1.3.
 - Prosedur Risiko Operasional Versi 1.4.
 - Prosedur Disaster Recovery Plan (DRP) Teknologi Informasi Versi 1.2.
 - Kebijakan Prosedur Audit Intern.
 - Kebijakan Prosedur Audit Teknologi Informasi.
 - Prosedur Business Continuity Plan (BCP) Operasional Versi 1.2.
 - Kebijakan Strategi Anti-Fraud.
 - Kebijakan Bank Indonesia - Electronic Trading Platform Versi. 1.3.
 - Kebijakan dan Prosedur Safe Deposit Box Versi. 1.3
 - Kebijakan dan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Versi. 1.5.
 - Prosedur Business Continuity Plan (BCP) Departemen Tresuri.
 - Kebijakan dan Prosedur Rupa-Rupa Aset, Kewajiban LainLain, Kewajiban Segera lainnya dan Kewajiban Security Versi 1.2.
 - Kebijakan dan Prosedur Pembayaran dan Cost Center Versi 1.2.
 - Kebijakan dan Prosedur Amortisasi Versi 1.2.
 - Kebijakan dan Prosedur Voucher Transaksi Versi 1.2.
 - Kebijakan dan Prosedur Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas (BISILIK).
 - Prosedur Anti-Fraud.
 - Kebijakan Manajemen Kelangsungan Bisnis Versi. 1.1.
 - Kebijakan Produk Pinjamam Ritel Versi 1.2.
 - Kebijakan dan Prosedur Perlindungan Konsumen.
 - Kebijakan dan Prosedur Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan (PSAK-71).
 - Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Versi. 1.3.
 - Kebijakan Penunjukan Notaris Versi 1.4.
 - Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Suku Bunga Dasar Kredit (SDBK).
 - Pedoman Pelaporan APOLO.
 - Prosedur Surat Kuasa.
 - Prosedur Manajemen User Akses.
 - Kebijakan dan Prosedur Barang Cetak & Alat Tulis Kantor.

2. Melakukan pengiriman pemenuhan komitmen hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan posisi Agustus 2022 kepada Pengawas OJK.
3. Memantau peraturan-peraturan baru dan melakukan diseminasi peraturan OJK/BI khususnya yang berdampak kepada kegiatan usaha Bank kepada seluruh Karyawan dan Direksi sebanyak 48 Diseminasi.
4. Divisi Kepatuhan telah menyelesaikan pembuatan Internal Memo Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab terkait PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan PBI No. 23/7 /PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pembayaran.
5. Divisi Kepatuhan telah menyelesaikan pembuatan Prosedur Surat Kuasa.

Indikator Kepatuhan Tahun 2022

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 47.67% berada jauh di atas ketentuan OJK (KPMM berdasarkan profil risiko PT. Bank Oke Indonesia yaitu peringkat 2).
- Rasio NPL Gross posisi per 31 Desember 2022 adalah 2.75% dan NPL Net adalah 2.06%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan Bank Indonesia maksimal sebesar 5%.
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran BMPK dalam pemberian kredit di PT. Bank Oke Indonesia baik kepada nasabah maupun kepada pihak terkait.
- Pemenuhan GWM dan PLM di atas ketentuan regulator.
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan regulator lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Aktivitas Penerapan APU&PPT yang dilakukan selama tahun 2022

- Pemenuhan pengkinian data nasabah sampai dengan akhir semester II/2022 sebanyak 1.330 CIF dari total target 1.330 CIF (100%).
- Telah mengeluarkan Internal Memo sebanyak 72 Internal Memo.
- Selama tahun 2022 OK BANK telah melaporkan transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK.

Sosialisasi Program APU-PPT ke seluruh kantor cabang, Training APU-PPT, AML Forum APU-PPT selama 2022 beserta waktu pelaksanaannya sebagai berikut:

Bulan Month	Internal
Maret March	Training Anti Money Laundering System Okbank kepada UKK APU PPT Cabang dan Alternate UKK APU PPT Cabang
Mei May	Induction Training APU PPT Batch XII dan XIII
Juni June	<ul style="list-style-type: none"> • AML Training (e-learning/self learning) 2022 for Business Team dan Operation (KaOps, CS, Teller, Flying Team) • AML Forum dengan topik "Know Your Customer" bersama KBO, CS dan Teller Cabang
Juli July	AML Training untuk KBO terkait KYC Beneficial Owner
Agustus August	<ul style="list-style-type: none"> • AML & Compliance Testing terhadap 4 Kantor Cabang (Jakarta, Semarang, Surabaya dan Bali) • AML Training Batch I-IV untuk Seluruh Cabang Jakarta

September September	<ul style="list-style-type: none"> • AML Training Batch I-IV untuk Seluruh Cabang Jakarta untuk Tim Bisnis Funding dan Lending • Induction Training APU PPT Batch XIV dan XV • Talent Development Program Batch 2
Desember December	<ul style="list-style-type: none"> • AML Forum untuk KBO dan CS terkait KYC Beneficial Owner • Induction Training APU PPT Batch XVI dan XVII

Bulan Month	Internal
Februari February	Webinar "PROGRAM APU PPT: Penerapan Risk Based Approach TPPU dan TPPT Untuk Industri Keuangan Berbasis POJK yang diselenggarakan Infobank Institute - 17 s.d 18 Februari 2022.
Juni June	Sustainable Finance Training Course Series - Topic "Agriculture and Forestry Risk Management and Opportunities in the Banking Sector" yang diselenggarakan UNEP FI & IKBI - 08, 15 dan 22 Juni 2022.
Juli July	<ul style="list-style-type: none"> • Webinar "Kebijakan Pendirian Yayasan oleh WNA" yang diselenggarakan oleh OJK • Webinar "Siapa Pemilik Manfaat Yayasan & Perkumpulan?" yang diselenggarakan oleh OJK • UNEP FI - IKBI Sustainable Finance Training Course Series - "Agriculture and Forestry Risk Management and Opportunities in the Banking Sector."
Agustus August	Webinar "Tren dan Tantangan Anti Money Laundering di Era Digital" yang diselenggarakan oleh OJK
November November	Training "Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Batch 2" yang diselenggarakan oleh PPATK

- Melaporkan data nasabah baru kepada PPATK melalui SIPESAT.
- Mengikutkan pejabat dan staff Unit Kerja Khusus Penerapan APU&PPT dalam pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh PPATK, FKDKP, OJK dan Regulator lainnya.
- Divisi Kepatuhan selalu melakukan pembaruan daftar name screening pada INOAN dan melakukan update watchlist (OFAC list, UN List, PEP List, DTTOT List, dan SIPENDAR) pada AML System. Selain itu, telah dilakukan Monitoring PEP secara berkala terhadap nasabah baru berdasarkan informasi pada Aplikasi Politically Exposed Persons (PEP) milik PPATK.
- Selama tahun 2022, Bank berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh regulator, antara lain:
 - a. Rapat Koordinasi ke Seluruh PIC SIPESAT pada Bank Umum terkait Penyampaian Data SIPESAT melalui Aplikasi goAML yang diselenggarakan PPATK.
 - b. Rapat Koordinasi SIPENDAR yang diselenggarakan PPATK.
 - c. Pertemuan terkait pembahasan SIPESAT-goAML yang diselenggarakan PPATK.
 - d. Bimbingan Teknis Kewajiban Pelaporan bagi Penyelenggara Financial Technology yang diselenggarakan PPATK.
 - e. Kegiatan Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2022.
 - f. Kick Off Meeting Kajian Analisis Strategis Green Financial Crimes (GFC) Tahun 2022.

- g. Penyusunan Penilaian Risiko Sektoral (SRA) Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Korporasi 2022.
 - h. Survei Lapangan dan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja PPATK dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2022.
 - i. Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Kebijakan Pelaporan oleh PPATK.
 - j. FDG - Rencana Penyempurnaan Pengaturan dalam RPOJK APU PPT PPPSPM di SJK.
 - k. Diseminasi Hasil Pengukuran Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2022 secara Onsite.
- AML & Compliance Testing terhadap 4 Kantor Cabang (Jakarta, Semarang, Surabaya dan Bali). Compliance Testing bertujuan untuk memastikan pembukaan rekening dikantor cabang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sekaligus sebagai wadah tanya jawab antara pegawai cabang dengan UKK Pusat.
 - Bank terus melakukan enhancement AML System yang telah diimplementasikan sejak 24 Januari 2022 untuk mendukung efektivitas kewajiban monitoring dan pelaporan transaksi keuangan nasabah kepada PPATK, melakukan risk profile terhadap Nasabah dan monitoring tindak lanjut EDD Nasabah berisiko tinggi.

AUDIT EKSTERNAL

Dalam melaksanakan fungsinya, Satuan Kerja Audit Intern senantiasa melakukan komunikasi aktif dan kerja sama dengan unit pengendalian internal Bank lainnya serta Eksternal Auditor untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor ekstern kepada Bank. Pelaksanaan pemberian jasa tersebut sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 Jo Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan Jo Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan maka:

1. Laporan Keuangan Bank telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional dan obyektif;
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan audit sesuai dengan standar professional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit;
3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain:
 - Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Nama Dan Tahun Kantor Akuntan Publik Serta Akuntan Publik 2020-2022				
Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Partner PenanggungJawab)	Fee (Rp)	Opini
2020	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Ary Daniel Hartanto	258,500,000, (include PPN)	Wajar
2021	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Frendy Susanto	258,500,000 (include PPN)	Wajar
2022	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF)	Fredy Susanto	266.400.000 (Include PPN)	Wajar

Jasa Audit Lain yang Diberikan

KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dan nama Akuntan Frendy Susanto juga memberikan audit untuk penambahan dana setoran modal Rp. 500 miliar.

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Partner PenanggungJawab)	Fee (Rp)	Opini
2022 (posisi 30 Juni 2022)	KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan	Frendy Susanto	233,100,000.00 (include PPN)	Wajar

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (INTERNAL CONTROL)

Penetapan sistem pengendalian internal (*internal control*) dalam kegiatan Bank dilakukan untuk memastikan adanya mitigasi yang memadai terhadap potensi risiko yang mungkin muncul dari kegiatan Bank. Beberapa bentuk Pengendalian Internal di antaranya dilakukan antara lain melalui:

- Penetapan limit dan kewenangan; *view* berjenjang;
- Pemisahan fungsi (*Segregation of Duties*);
- *Compliance Review*;
- *Three line of Defense*.

Dalam pelaksanaan tugasnya SKAI telah menetapkan Rencana Kerja SKAI di awal tahun dan hingga akhir tahun 2022, SKAI telah merealisasikan seluruh Rencana Kerja SKAI yang ada sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern semester I dan II di setiap tahunnya.

Monitoring berkala di luar jadwal tahunan audit juga dilakukan melalui kunjungan *random* ke Cabang maupun pemantauan melalui media elektronik lainnya.

Tinjauan atas efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Secara umum efektivitas pengendalian internal dalam aktivitas bisnis Bank telah cukup memadai hal ini tercermin tersedianya kebijakan dan Prosedur sebagai atas segala kegiatan. *Review* berkala telah dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa kegiatan telah berjalan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang telah ditetapkan. Rekomendasi dan saran perbaikan dilaksanakan untuk meningkatkan kontrol internal Bank.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal

Secara Umum Kecukupan Sistem Pengendalian Internal Bank telah berjalan cukup baik hal ini tercermin dari adanya *review* berkala pada Kebijakan dan Prosedur Bank serta ketentuan internal lainnya yang menjadi payung hukum bagi kegiatan operasional Bank serta telah berjalannya evaluasi berkala atas sistem pengendalian internal Bank yang dilakukan oleh masing-masing fungsi organisasi dan Internal Audit sebagai *third line of defense*. Bank melalui unit-unit kerjanya telah melakukan berbagai langkah mitigasi risiko dan perbaikan apabila dalam hasil evaluasinya terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan maupun peningkatan. Direksi dan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan atas pemenuhan tindak perbaikan dari hasil evaluasi yang ada sehingga diharapkan tidak terjadi risiko yang lebih besar dan telah dilakukan langkah-langkah perbaikan secara tepat waktu.

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

PT BANK OKE INDONESIA Tbk melakukan prinsip pengelolaan risiko secara berkesinambungan antara pertumbuhan keuangan dan bisnis dengan *risk appetite* yang dipilih oleh Bank. Penerapan Sistem Manajemen Risiko OK BANK mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 17 Maret 2017.

Beberapa perkembangan penting yang mempengaruhi profil Risiko Bank pada periode tahun 2022, antara lain:

1. Restrukturisasi Kredit terkait Pandemi Covid-19
2. Perkembangan Kualitas Portofolio kredit Bank
3. Penerapan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi tertentu dan Inklusif
4. Penerapan Strategi Contingency plan layanan Operasional terkait situasi pandemic
5. Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Eksposur Risiko OK BANK

Sepanjang tahun 2022 terdapat beberapa eksposur risiko utama pada Bank, antara lain:

1. Risiko Kredit khususnya yang bersumber dari kualitas portofolio kredit akibat tunggakan pembayaran debitur serta meningkatnya portofolio restrukturisasi kredit akibat dampak situasi pandemi.
2. Risiko Operasional khususnya terkait proses pelaksanaan strategi contingency plan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada layanan operasional di kantor pusat dan kantor cabang, dampak kerugian dari gangguan sistem dan tindak lanjut keluhan nasabah yang disampaikan kepada Bank.

Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka Manajemen Risiko pada OK BANK terdiri dari aspek-aspek tujuan dan strategi pengelolaan, infrastruktur, lingkungan dan proses yang digunakan Bank untuk mengelola risiko.

Manajemen Bank khususnya Dewan Direksi dan Komisaris, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan risiko Bank, termasuk proses, tata kelola, budaya risiko dan komunikasi yang transparan mengikuti proses pengelolaan yang memadai.

Tujuan dan Strategi Manajemen Risiko

Pada periode 2022, tujuan utama manajemen risiko Bank adalah untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis Bank dengan:

1. Memberdayakan *early warning system* atas kondisi debitur sehingga Bank dapat secara tepat dan cepat melakukan antisipasi terhadap debitur lancar yang memiliki potensi penurunan kualitas kredit. Antisipasi menurunnya kualitas aset juga dilakukan terhadap kondisi debitur yang mengalami restrukturisasi akibat situasi pandemic Covid-19.
2. Meningkatkan *awareness* atas pengendalian internal yang harus dilakukan untuk memitigasi terjadinya risiko pada Bank termasuk risiko kredit dan risiko operasional.
3. Optimalisasi penggunaan sistem informasi (*core Banking*) Inoan untuk mencapai rencana bisnis Bank.

Strategi Bank untuk mengelola risiko kredit difokuskan, antara lain:

1. Mengoptimalkan *early warning system* yang telah disempurnakan sehingga Bank mampu secara efektif dan efisien menetapkan langkah-langkah dalam memitigasi kerugian karena Risiko Kredit.

2. Menetapkan dan monitoring atas profil risiko debitur yang mengalami restrukturisasi kredit akibat situasi pandemi Covid-19
3. Melakukan penyempurnaan pada proses *review* kredit serta pengambilan putusan kredit
4. Pemantauan kualitas pada setiap Segmen kredit yang ada pada Bank
5. Upaya penyelesaian kredit bermasalah untuk meningkatkan kualitas aset produktif

Strategi Bank untuk mengelola risiko likuiditas dan pasar pada tahun 2022 antara lain

1. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan jangka waktu panjang, serta mengoptimalkan peningkatan *Curret Account Saving Account* (CASA).
2. Mengoptimalkan kepemilikan asset liquid Bank setelah adanya penambahan modal untuk memaksimalkan *Net Interest Margin*.
3. Melakukan penyesuaian suku bunga Dana Pihak Ketiga mengikuti perkembangan kebijakan suku bunga Bank Indonesia.
4. Meningkatkan kerjasama antar Bank lain melalui pasar uang (money market) agar dapat memanfaatkan fasilitas *Call Money* maupun Repo Surat Berharga intern bank.

Strategi Bank untuk mengelola risiko operasional dan risiko lainnya pada tahun 2022, antara lain:

1. Meningkatkan pemantauan kinerja *Core Banking System* agar tetap optimal guna mendukung bisnis Bank.
2. Menyesuaikan dan menyempurnakan prosedur operasional agar sesuai dengan proses kerja pada *Core Banking System* maupun produk yang digunakan Bank.
3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait *Core Banking System* dan ketentuan operasional terkait produk dan aktivitas baru.
4. Meningkatkan pengendalian internal terhadap proses kerja operasional.
5. Melakukan monitoring terhadap seluruh kinerja bisnis terhadap rencana bisnis yang telah ditetapkan.
6. Meningkatkan strategi pemasaran dan *brand awareness* produk dan layanan bank kepada masyarakat luas lewat berbagai media termasuk media sosial.
7. Meningkatkan pengendalian keamanan dan tata kelola pada sistem Teknologi Informasi Bank.

Sistem Manajemen Risiko yang Diterapkan Oleh OK BANK

Penerapan manajemen risiko di OK BANK mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yaitu mencakup 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Infrastruktur Manajemen Risiko

Struktur tata kelola dan pengawasan Bank terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite-Komite.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mempertimbangkan dan menyetujui kerangka manajemen risiko dan kebijakan terkait serta melakukan evaluasi dan arahan atas pelaksanaan manajemen risiko Bank melalui forum-forum Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.

Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi risiko secara tertulis menetapkan dan mengkinikan prosedur dalam hal pelaksanaan kebijakan dan strategi risiko Bank. Pelaksanaan pengawasan aktif dilakukan baik langsung atau melalui forum Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit dan Komite Asset & Liability (ALCO) serta IT Steering Committee.


Bank memiliki seperangkat aturan penerapan manajemen risiko yang terdiri dari Kebijakan dan Prosedur-prosedur pengelolaan manajemen risiko sesuai jenis risiko. Secara umum seperangkat aturan tersebut menjabarkan proses manajemen risiko yang terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan hingga pengendalian risiko. Penetapan limit-limit yang digunakan sebagai proses manajemen risiko harus mendapatkan persetujuan dari Direksi. Limit yang ditetapkan per jenis risiko dan sesuai aktivitas fungsional diselaraskan dengan *risk appetite* tingkat risiko yang akan diambil dan strategi bank dalam menyesuaikan kemampuan modal dalam menyerap eksposur risiko dan pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia serta kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.

Sistem pengendalian internal pada bank merupakan perwujudan dari mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Direksi secara berkesinambungan dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan aset Bank, informasi yang terpercaya, mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

Di bawah struktur tata kelola dan pengawasan, penerapan manajemen risiko di OK BANK terorganisir dalam tiga “lini pertahanan” Bank.

Lini pertama terletak pada masing-masing unit dimana setiap *Risk Owner* (RO) dan setiap orang di Bank bertanggung jawab atas pengelolaan risiko sesuai jenis risiko dan tanggung jawabnya. Lini kedua adalah Pengendalian Intern (yang menjadi bagian pada Divisi Operasional) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). Pengendalian Intern dan SKK akan memberikan rekomendasi tindakan yang harus dilakukan guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal.

Divisi Manajemen Risiko juga merupakan bagian dari lini kedua dan bertindak secara profesional dan independen untuk membantu penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank, melakukan analisa dan memberikan rekomendasi terutama kepada Dewan Direksi dan Komite Pemantau Risiko dan sampai kepada seluruh unit kerja yang ada di Bank. Divisi Manajemen Risiko bernaung di bawah Direktorat Kepatuhan Bank dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Lini ketiga adalah Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang melakukan audit berbasis risiko dengan mempertimbangkan hasil *self-assessment* dan hasil *review* Pengendalian Intern dan SKK.

Penerapan Manajemen Risiko

Dalam mengelola risiko terutama pada risiko kredit periode 2022, Bank lebih selektif dalam memilih debitur didasarkan pada pengalaman Bank atas debitur bermasalah yang muncul serta segmentasi kredit yang terpengaruh oleh kondisi pandemi. Bank juga terus melakukan upaya untuk melakukan penyempurnaan alat analisa kredit yang digunakan serta berupaya agar komposisi kredit diselaraskan dengan business appetite serta kondisi perkembangan perekonomian.

Pada tahun 2022 Portofolio Bank pada segmen kredit korporasi meningkat pesat sejalan dengan rencana bisnis Bank.

Risiko Utama di tahun 2022

Pada tahun 2022, Bank menempatkan risiko kredit tetap menjadi risiko utama bagi Bank. Bank menyesuaikan dengan kondisi pasar dengan penyaluran kredit yang tetap meningkatkan prinsip kehati-hatian akibat kondisi pandemi Covid-19 yang belum membaik sepenuhnya. Bank tetap melaksanakan prinsip selektif dalam memilih segmen debitur dan sektor yang akan dibiayai terutama pada segmen maupun sektor yang bertahan maupun meningkat pada kondisi pandemi. Di sisi internal, Bank tetap memperkuat mekanisme pemantauan debitur agar debitur yang ada tidak menurun kualitas kreditnya.

Tinjauan atas Efektifitas Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Secara umum efektifitas Sistem Manajemen Risiko dalam pengelolaan aktivitas bisnis Bank telah cukup memadai. Bank telah memiliki seluruh perangkat Sistem Manajemen Risiko yang terdiri dari Struktur Organisasi, Kebijakan dan Prosedur, Limit-limit risiko hingga Sistem Pengendalian Internal. Dalam mengelola aktivitas bisnis, bank menyesuaikan dengan *Risk Appetite* yang telah ditetapkan. Setiap pelampauan terhadap limit-limit risiko selalu dilaporkan kepada Manajemen Bank untuk dilakukan respon terhadap setiap potensi risiko yang dapat timbul dan menentukan langkah penyesuaian maupun perbaikan terhadap kondisi tersebut. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Komite Pemantau Risiko atas kecukupan efektifitas Sistem Manajemen Risiko.

Secara umum Kecukupan Sistem Manajemen Risiko Bank telah berjalan cukup baik hal ini tercermin dari adanya *review* berkala pada Kebijakan dan Prosedur Bank serta Limit-limit Risiko yang menjadi dasar *risk*

appetite bagi aktivitas bisnis dan operasional Bank. Evaluasi berkala atas kondisi risiko Bank telah dilakukan melalui laporan *monitoring* posisi risiko secara teratur. Unit-unit kerja telah melakukan berbagai langkah mitigasi risiko dan perbaikan apabila dalam hasil evaluasinya terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan maupun peningkatan. Direksi dan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan kondisi potensi risiko yang timbul serta memberikan respon terhadap kondisi potensi risiko tersebut dan selanjutnya melakukan pemantauan atas pemenuhan langkah-langkah perbaikan secara tepat waktu.

Kecukupan Infrastruktur Manajemen Risiko Bank

Sampai akhir tahun 2022, analisa oleh Divisi Manajemen Risiko Bank (SKMR) menunjukkan bahwa Organisasi, Kebijakan dan Prosedur, Sumber Daya Manusia, Permodalan dan Sistem Bank cukup memadai dalam pengelolaan risiko yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha Bank.

Penerapan Manajemen Risiko Untuk Setiap Jenis Risiko

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya (*default*) dan tetap tidak dapat membayar kewajibannya baik pinjaman pokok maupun bunganya setelah melewati jumlah hari tertentu sesuai dengan perjanjian/ketentuan berlaku.

Infrastruktur/Organisasi

Unit bisnis Bank sebagai *risk owner* bertanggung jawab atas eksposur kredit Bank dan bertindak sebagai lini pertahanan pertama dalam mengelola risiko kredit Bank.

Dalam memenuhi *governance* yang baik, Bank juga memiliki unit pemantauan (*monitoring*) yang terpisah dari unit bisnis sehingga diharapkan dapat bekerja secara independent sebagai pelaksana pengawasan portofolio kredit Bank.

Pemantauan atas Risiko Kredit dilakukan dengan menggunakan laporan pemantauan yang dihasilkan oleh Divisi Manajemen Risiko dan dilakukan secara periodik.

Berdasarkan laporan ini maka manajemen Bank melalui Komite Kredit akan menetapkan arah kebijakan dan melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan Bank secara tepat dan cepat untuk memitigasi Risiko Kredit yang dapat timbul.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Unit bisnis Bank sebagai *risk owner* bertanggung jawab atas eksposur kredit Bank dan bertindak sebagai lini pertahanan pertama dalam mengelola risiko kredit Bank.

Dalam memenuhi *governance* yang baik, Bank juga memiliki unit pemantauan (*monitoring*) yang terpisah dari unit bisnis sehingga diharapkan dapat bekerja secara independent sebagai pelaksana pengawasan portofolio kredit Bank.

Selama tahun 2022 risiko komposit kredit yang dimiliki Bank secara umum masih berada pada tingkat *Low to Moderat*. Faktor utama yang mempengaruhi hasil penilaian ini, adalah:

1. Meningkatnya kredit kualitas rendah terutama akibat debitur-debitur yang mengalami restrukturisasi akibat terdampak kondisi pandemi Covid-19.
2. Meningkatnya konsentrasi pada segmen Komersial. Peningkatan konsentrasi ini juga disebabkan adanya penyaluran kredit berjumlah besar kepada korporasi. Selanjutnya bank telah memisahkan segmentasi Komersial dan Korporasi tersebut di akhir tahun. Peningkatan segmentasi-segmentasi tersebut merupakan penyesuaian dengan *business appetite* Bank

Pada tahun 2022, strategi Bank untuk mengelola risiko kredit, adalah:

1. Melaksanakan prosedur *watchlist* yang telah disempurnakan agar pemantauan kinerja debitur dapat berjalan optimal dan Bank dapat melakukan langkah antisipasi apabila ditemukan kondisi-kondisi debitur yang dapat mempengaruhi kualitas kredit debitur;
2. Menetapkan dan mengawasi profil risiko debitur yang mengalami restrukturisasi kredit akibat situasi pandemic Covid-19 dan membentuk pencadangan kerugian.
3. Menetapkan dan melakukan review terhadap *Risk Acceptance Criteria* bagi seluruh segmen debitur sebagai panduan dalam pemilihan debitur;
4. Melakukan penyempurnaan seluruh kebijakan dan prosedur terkait proses kredit termasuk kertas kerja analisa yang digunakan dalam menilai kelayakan kredit;
5. Mengoptimalkan tim/unit pemantauan kredit (*monitoring*) sehingga Bank dapat menetapkan langkah antisipasi secara tepat dan cepat apabila terdapat indikasi penurunan kualitas kredit debitur;
6. Meningkatkan kualitas pemantauan portfolio kredit Bank melalui laporan pemantauan kredit.

Kebijakan Pengelolaan Limit Risiko Kredit

Sampai dengan akhir tahun 2022, Bank telah memperbarui segmentasi kredit yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan bisnis pada bank. Pada akhir tahun 2022, Bank secara periodik melakukan pemantauan terhadap kinerja portofolio kredit yang ada dan menetapkan beberapa limit terkait risiko kredit seperti limit tingkat pembiayaan bermasalah, limit konsentrasi kredit per sektor ekonomi dan per segmen debitur.

Proses Pengukuran dan Pengendalian Risiko Kredit

Pendekatan Bank untuk mengukur dan mengendalikan risiko kredit dimulai jauh sebelum pinjaman diberikan. Aktifitas analisa pasar dan segmentasi, pengembangan produk, standar untuk konsentrasi pinjaman dan kriteria penerimaan, dilakukan Bank secara hati-hati sehingga diharapkan pemilihan debitur pada tahap awal dilakukan secara tepat. Bank secara internal telah menetapkan beberapa limit untuk membantu Bank dalam memitigasi Risiko Kredit.

Secara rutin Bank membuat laporan pemantauan posisi Bank terhadap limit Risiko Kredit yang telah ditetapkan. Laporan dihasilkan dengan cara membandingkan angka neraca harian dengan limit Bank dan dikirimkan kepada unit bisnis dan unit terkait lainnya dengan setiap bulannya.

Hasil pantauan dibahas dalam rapat komite manajemen risiko dan dilanjutkan dengan melakukan pembahasan lebih detail pada Komite Kredit dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan pada Komite Kredit akan disampaikan kembali kepada Rapat Komite Manajemen Risiko untuk ditetapkan tindak lanjutnya.

Pendekatan untuk Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Sesuai dengan peraturan OJK, Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai didasarkan bukti penurunan nilai atas aset keuangan secara individual dan kolektif. Evaluasi penurunan nilai terhadap aset keuangan yang memenuhi kriteria signifikan secara individu dilakukan secara individu (per nasabah). Semua aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetapi tidak signifikan secara individual, maka dievaluasi secara kolektif untuk menentukan penurunan nilainya dengan mengelompokkan aset keuangan tersebut berdasarkan karakteristik risiko yang serupa.

Dalam menentukan penurunan nilai secara kolektif, Bank menggunakan model statistik dari data historis atas kemungkinan gagal bayar, saat pemulihan dan jumlah kerugian yang terjadi, yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kredit saat ini mungkin menyebabkan kerugian aktual lebih besar atau lebih kecil daripada yang dihasilkan oleh data historis dalam model statistik. Dalam menghitung CKPN kolektif, aset tertentu diklasifikasikan sebagai aset yang telah jatuh tempo (aset standar).

Untuk perhitungan penurunan nilai secara individual dilakukan berdasarkan perbedaan nilai sekarang (*present value*) dari proyeksi *cash flow* awal dengan proyeksi *cash flow* berdasarkan rencana restrukturisasi kredit. *Asset impairment* adalah penurunan nilai aset karena nilai tercatat aset (*carrying amount*) melebihi nilai yang akan dipulihkan (*recoverable amount*) melalui penggunaan atau penjualan aset.

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah restrukturi kredit akibat situasi pandemi COVID-19, bank telah membentuk CKPN tambahan guna mengantisipasi memburuknya kualitas kredit yang diselaraskan dengan profil risiko debitur yang mengalami restrukturisasi tersebut.

Perhitungan ATMR dengan Pendekatan Standar

Kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit digunakan Bank untuk mengukur tingkat kecukupan modal, dimana metode yang digunakan adalah pendekatan standar secara individual dari OJK.

Selain pembobotan Bank juga memperhitungkan bagian kredit yang dijamin (pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) untuk memperoleh nilai ATMR setelah mitigasi risiko kredit yang digunakan untuk perhitungan kecukupan modal.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi *derivative*, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

OK BANK hingga saat ini belum memasuki aktivitas trading dan tidak memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, *structured product*, derivatif dan ekuitas, sehingga hanya risiko pasar akibat perubahan suku bunga yang diperhitungkan.

Komponen utama kewajiban OK BANK yang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset OK BANK yang sensitif adalah Obligasi Pemerintah, surat berharga dan kredit yang

diberikan. Bank secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Dalam rangka pengelolaan risiko akibat pergerakan suku bunga yang berpengaruh terhadap pendapatan dan permodalan (*Interest Rate Risk in Banking Book/IRRBB*). Sesuai dengan ketentuan OJK dalam SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum. OK BANK telah mengimplementasikan penerapan ketentuan IRRBB tersebut, meliputi perbaikan atas sistem yang dimiliki, penyesuaian kebijakan internal, *review* metodologi beserta limitnya, *review* asumsi dan model. Hasil pengukuran IRRBB sesuai dengan ketentuan telah dilaporkan secara triwulanan kepada OJK.

Dalam rangka pemantauan Bank menetapkan *Stop Loss Limit* dengan penerapan *Management Action Trigger* atas instrumen surat berharga yang dimiliki Bank sehingga Bank dapat secara tepat dan cepat menetapkan langkah-langkah yang akan diambil terkait risiko pasar yang dihadapi.

Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam memonitor penggunaan limit risiko pasar. Unit kerja bisnis berkewajiban mematuhi limit risiko pasar dan setiap pelanggaran limit harus dilaporkan dan dimintakan persetujuan kepada ALCO.

Tata Kelola dan Organisasi

Dalam rangka pengembangan organisasi yang independen dan obyektif, pengelolaan risiko pasar dilakukan oleh unit kerja yang independent dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang terdiri dari *front Office*, *Middle Office* dan *Back Office*.

Front Office melakukan aktivitas bisnis dan berhubungan dengan transaksi. Dalam melakukan aktivitasnya, fungsi *Front Office* dijalankan oleh Divisi Tresuri. Fungsi ini dibatasi dengan limit risiko yang ditetapkan oleh Bank.

Middle Office merupakan satuan kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko dalam bidang *treasury*. *Middle Office* melakukan fungsi kaji ulang risiko (*risk review function*) pada kegiatan *treasury* sehari-hari.

Back Office melaksanakan fungsi pengendalian terhadap penyelesaian transaksi *treasury* yang dilakukan Divisi Operasional. *Back Office* terpisah dari *Dealing Room* sebagai pemisahan tugas (*segregation of duty*) antara kegiatan yang dilakukan *Staff Dealing Room* dengan *Staff Back Office*.

Pengelolaan dan Pengukuran Risiko Pasar – Banking Book

Risiko pasar Banking book merupakan risiko yang muncul karena terjadi perubahan suku bunga dan nilai tukar atas aktivitas *Banking book* yang dapat berpengaruh pada profitabilitas Bank dan nilai ekonomis modal Bank. Pengelolaan risiko pasar *Banking book* dilakukan dengan mengoptimalkan struktur neraca. OK BANK juga telah menetapkan limit internal sesuai dengan ketentuan regulator dan dimonitor secara berkala. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab melakukan pemantauan atas kepatuhan limit risiko pasar yang telah ditetapkan. Setiap pelanggaran limit harus dilakukan kajian serta dibahas pada Komite ALCO dan apabila dari hasil pembahasan terdapat rekomendasi tertentu maka rekomendasi disampaikan pada Komite Manajemen Risiko.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas ini bertujuan untuk meminimalkan risiko ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas dan membangun kekuatan likuiditas struktural neraca Bank untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan. Bank secara proaktif melakukan kajian tingkat suku bunga dana deposito yang tepat sesuai dengan kondisi likuiditas untuk menjaga posisi dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Dalam rangka mengelola risiko likuiditas secara terukur dan komprehensif, Bank menerapkan strategi, antara lain sebagai berikut:

- Menetapkan limit rasio likuiditas yang mengacu kepada ketentuan regulator;
- Melakukan *Stress Testing* risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui efek perubahan factor internal maupun faktor pasar pada kondisi krisis terhadap kondisi likuiditas Bank dalam 30 hari ke depan dan menambahkan skenario dampak memburuknya kualitas kredit terhadap likuiditas bank.
- Pemenuhan dan menjaga *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) secara harian di atas 100% dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) secara triwulanan di atas 100%.

Tata Kelola dan Organisasi

Divisi Manajemen Risiko secara rutin melakukan analisis dan siapkan laporan terhadap posisi likuiditas Bank, selanjutnya menyampaikan hasil tersebut secara mingguan dan bulanan kepada manajemen Bank.

Ketentuan mengenai kepatuhan terhadap limit, dilakukan oleh:

1. Divisi Tresuri dan dipantau oleh Divisi Manajemen Risiko melalui laporan pemantauan posisi Bank terhadap limit Risiko likuiditas mingguan dan bulanan;
2. Hasil pantauan akan dibahas dalam Komite Manajemen Risiko dan Komite ALCO bila diperlukan.

Hasil pembahasan pada Komite ALCO akan diajukan kepada Komite Manajemen Risiko apabila terdapat rekomendasi yang perlu dibahas dan diputuskan.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan atau tidak berfungsinya sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko

Tingkat risiko Operasional Bank sepanjang tahun 2022 banyak dipengaruhi oleh penerapan produk dan aktivitas baru serta pelaksanaan strategi contingency plan untuk mengatasi situasi pandemi Covid-19. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi Risiko Operasional Bank tersebut, yaitu:

1. Pelaksanaan produk dan aktivitas baru;

2. Kondisi dan situasi pandemic Covid-19 yang berdampak pada penutupan sementara operasional pada kantor pusat maupun di kantor cabang
3. Peningkatan pemahaman terkait pengendalian Risiko Operasional pada risk owner masing-masing;
4. Peningkatan jumlah dan komposisi karyawan alih daya untuk mendukung operasional Bank.

Beberapa penerapan manajemen risiko untuk memitigasi Risiko Operasional pada periode 2022, antara lain:

1. Penyempurnaan dan penyesuaian kebijakan, prosedur hingga sistem operasional Bank untuk mendukung pelaksanaan produk dan aktivitas baru pada Bank;
2. Melakukan sosialisasi dan diskusi kepada seluruh unit kerja atas implementasi Manajemen Risiko Operasional yang berlaku di internal Bank;
3. Melakukan uji coba Disaster Recovery Planning (DRP) pada server DRC Bank dan Uji coba BCP serta call tree guna memastikan langkah Contingency Plan dapat berjalan pada saat diperlukan dan Menyusun Prosedur Business Impact Analysis (BIA) guna memetakan dampak risiko dan gangguan operasional dalam pelaksanaan Business Contingency Plan
4. Pemantauan keluhan dan pengaduan nasabah pengguna layanan Bank secara khusus melalui customer care;
5. Menghitung aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2020;
6. Meningkatkan pemahaman kepada karyawan terkait pengendalian internal pada proses kerja;
7. Meraih Sertifikasi ISO 27001:2013 dalam rangka penerapan standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi serta memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 23/06/21 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
8. Meningkatkan tata kelola dan audit keamanan sistem pada teknologi informasi Bank;
9. Melakukan relokasi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bintaro ke KCP Pondok Indah.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis. Sepanjang tahun 2022 terdapat adanya beberapa kasus litigasi ataupun permasalahan hukum yang sebagian besar terkait dengan gugatan dari debitur gagal bayar, namun sebagian besar tuntutan tersebut tidak berpotensi mengakibatkan Bank mengalami kerugian.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko Hukum

Bank melalui Divisi Hukum tetap melakukan dan mendokumentasikan pemantauan terhadap dokumen hukum yang masih tertunda khususnya untuk nasabah penerima kredit Bank, Kajian terhadap perjanjian-perjanjian dengan pihak lain terutama dalam kaitan pemberian kredit dan bentuk jaminan yang diterima oleh Bank dilakukan secara berkala oleh Bank agar posisi Bank dapat tetap terlindungi. Secara keseluruhan kualitas penerapan manajemen risiko hukum Bank telah dilaksanakan dengan baik.

Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh faktor strategik.

Pada tahun 2022, Bank membukukan laba sebesar Rp13,21 miliar dengan total aset yang meningkat menjadi Rp10,18 triliun. Bank masih didukung dengan permodalan yang kuat dengan nilai Capital Adequacy (CAR) sebesar 47,67%.

Secara rasio NPL (Non Performing Loan), terdapat perbaikan kualitas kredit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2022, rasio bruto NPL (termasuk pembiayaan ke BPR) sebesar 2,67% dan rasio bruto NPL (non BPR) sebesar 2,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 3,45% dan 3,58%. Rasio NPL bersih (net) mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 2,00% (termasuk BPR) dan 2,06% (non BPR) dari yang sebelumnya 2,55% dan 2,62%.

Strategi dan Penerapan Manajemen Risiko Strategik

Pencapaian kinerja Bank terutama beberapa rasio keuangan seperti pertumbuhan aset, portofolio pinjaman dan rasio gagal bayar dibahas secara teratur antara kepala divisi dan direktur. Divisi manajemen risiko juga telah melakukan pemantauan dan pengukuran indikator risiko strategis dan secara berkala dilaporkan ke semua unit yang ada di Bank.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko inheren kepatuhan terdiri dari risiko inheren yang bersifat kuantitatif dan risiko inheren yang bersifat kualitatif.

Risiko inheren yang bersifat kuantitatif direpresentasikan melalui rasio-rasio Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Giro Wajib Minimum (GWM) dan tingkat kecukupan modal berdasarkan risiko. Sedangkan risiko inheren yang bersifat kualitatif direpresentasikan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang mencakup *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* dari operasional Bank.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Secara aktif Bank melakukan sosialisasi ketentuan baru, baik yang berasal dari regulator ataupun instansi terkait lainnya secara periodik baik dengan menggunakan media e-mail ataupun pertemuan antar unit yang terkait. Pelaksanaan APU-PPT juga mengalami perbaikan yang cukup baik dengan adanya koordinasi aktif dan baik antara Unit Kerja Kepatuhan (UKK) yang ada di setiap kantor cabang Bank dengan team bisnis yang ada.

Sebagai komitmen Bank dalam menjaga aspek *governance process* maka:

- Bank berupaya mulai dari Dewan Komisaris, komite- komite, Direksi dan seluruh karyawan Bank untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan proses pengkinian dan kaji ulang secara berkelanjutan sesuai perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas kegiatan operasional Bank;
- Bank melaksanakan diseminasi dan sosialisasi peraturan baru, melaksanakan beberapa pelatihan internal, mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan oleh regulator.

Pencapaian pemenuhan pengkinian data mencapai pada akhir tahun 2022 telah tercapai. Metode pengkinian data yang dilakukan Bank cukup membantu pencapaian pemenuhan pengkinian data. Bank juga terus melakukan perbaikan di sisi operasional Bank terutama terkait dengan pemenuhan komitmen penyelesaian temuan dari OJK sesuai dengan komitmen yang disepakati

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Dengan didukung permodalan yang kuat bank terus melakukan peningkatan usaha dengan melakukan pengembangan segmentasi penyaluran kredit. Selain itu bank juga menyalurkan produk-produk *retail* yang dapat dinikmati masyarakat luas. Dengan terus meningkatkan pengembangan usaha dan promosi usaha secara luas diharapkan akan semakin memperkokoh kinerja bank dan memperkuat reputasi Bank.

Strategi Dan Penerapan Manajemen Risiko Reputasi

Bank terus melakukan pemantauan terhadap segala macam pemberitaan yang berkaitan dengan reputasi Bank. Upaya meminimalisasi risiko reputasi yang terjadi, seperti pemberitaan negatif terhadap Bank, dilakukan dengan kebijakan dan prosedur mekanisme pelaporan pengaduan nasabah dan juga melalui laporan pemantauan pemberitaan/publikasi Bank di media masa. Selain itu Bank juga memperluas *brand* perusahaan melalui pemasaran dan sosialisasi melalui media sosial.

Bank secara periodik melakukan pemantauan terhadap keluhan dan pengaduan nasabah melalui rapat manajemen risiko dan sampai saat ini strategi Bank dengan menggunakan *customer care* dan *customer service* untuk melayani keluhan dan pengaduan nasabah terlihat cukup efektif. Keluhan dan pengaduan nasabah yang ditangani dicatat dalam aplikasi khusus (aplikasi *ticketing*) sehingga data historis dari keluhan dan pelayanan nasabah tercatat secara baik termasuk proses penyelesaiannya.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

PT BANK OKE INDONESIA Tbk memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah ditetapkan ketentuan intern yang mengatur jumlah penyediaan dana maksimal kepada masing-masing kelompok tersebut melalui Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Agustus 2021 dan juga berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian kredit Bank serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan penyediaan dana baik kepada Pihak tidak terkait maupun pihak terkait selama periode Laporan Tahun 2022.

Total penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana kepada debitur inti per posisi 31 Desember 2022 adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

No	Penyediaan Dana	Debitur	Jumlah
1	Terkait	3	70.241
2	Kepada Debitur Inti	25	4.670.661
	Individu	16	2.072.615

	Group	9	2.598.046
--	-------	---	-----------

Posisi Desember 2022 Bank terdapat penyediaan dana besar kepada satu Group Debitur dengan penyediaan dana besar sebesar Rp701.271 Juta.

RENCANA STRATEGIS BANK

Sesuai dengan visi untuk menjadi bank yang memberikan layanan terbaik dalam industri perbankan retail di Indonesia dan objektif Bank untuk memperkuat aset, meningkatkan profit, dan meningkatkan manajemen risiko; Bank merencanakan strategi sebagai berikut:

STRATEGI BANK BERDASARKAN JANGKA WAKTU

Jangka Pendek

Sektor Ritel

1. Tetap melakukan ekspansi bisnis yang disertai dengan prinsip kehati-hatian untuk portfolio yang lebih aman;
2. Menambah partner kerjasama dengan perusahaan Fintech, termasuk kredit channeling bekerjasama dengan P2P lending dan Multifinance;
3. Meningkatkan pelayanan call center (telemarketing, call center, collection management);
4. Mengembangkan CREPASS atau kredit scoring online sehingga calon nasabah bisa melakukan self assessment terhadap aplikasi kreditnya;
5. Mengembangkan Loan Application System dengan system mobile application untuk mendukung kemudahan nasabah dalam mengajukan kredit kapan saja dan di mana saja.
6. Meningkatkan kehati-hatian terkait originalitas dokumen debitur termasuk pengecekan kartu identitas secara online melalui Dukcapil.
7. Meningkatkan OK! Brand Awareness melalui iklan/ advertisement di berbagai media termasuk online media.
8. Mengembangkan Aplikasi system BI FAST untuk transaksi online nasabah 24 Jam dan 7 hari dalam seminggu terus menerus.
9. Mengembangkan QRIS, password sidik jari dan layanan IB/MB lainnya untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi sehari-hari.
10. Memanfaatkan system data dukcapil untuk mendapatkan informasi data nasabah yang lebih akurat dan dengan dengan pengembangan menggunakan foto biometric analisa wajah calon nasabah.

Sektor SME (UMKM), Korporasi dan Komersial

1. Tetap melakukan ekspansi bisnis yang disertai dengan prinsip kehati-hatian;
2. Meningkatkan proses monitoring dan mempercepat proses normalisasi debitur-debitur restruktur COVID-19.
3. Mempercepat proses penyelesaian kredit-kredit bermasalah melalui penjualan jaminan maupun cessie.
4. Pembentukan CKPN yang memadai terutama untuk debitur-debitur dengan risiko tinggi.
5. Memperluas pangsa pasar dengan merekrut Relationship Manager ("RM") dan Kepala Cabang dengan talenta terbaik.
6. Fokus pada kegiatan marketing dan branding.

7. Menyiapkan sistem scoring dan memperkuat system kontrol internal.
8. Melakukan update pedoman kredit berdasarkan sektor industri dan juga skala bisnis.
9. Melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi dalam bentuk penjaminan asuransi kredit.
10. Menambah rekanan asuransi dalam produk referensi terkait produk Bank (general, life, earthquake).

Sektor Lainnya (Financial Institution (BPR, MFC) dan Multiguna (KMG))

1. Meningkatkan kapasitas operasional dibidang pemasaran.
2. Memonitor kondisi kredit restruktur secara berkala.
3. Penerapan protokol kesehatan dalam setiap lini layanan operasional bank.
4. Biaya CKPN dijaga sesuai dengan ketentuan POJK 48, PSAK 71 & 68 yang berlaku.
5. Melakukan update atas rating perusahaan Multifinance dalam otomasi system perhitungan pembentukan CKPN.
6. Mengamati pergerakan kompetitor.
7. Memperbaharui kebijakan & prosedur untuk segmen Financial Institutions dan KMG sesuai dengan kondisi pasar.
8. Fokus pada target market BPR dan Multifinance berskala besar dengan background pemegang saham/ afiliasi grup yang kuat

Jangka Menengah

Sektor Ritel

1. Mengembangkan prodak ritel melalui kantor cabang OK BANK.
2. Melakukan optimalisasi dan alokasi sumber daya.
3. Melakukan cross selling.
4. Memberikan layanan private bank (priority service) kepada klien.
5. Bekerjasama dengan merchant dan e-commerce dalam layanan pembayaran referral pembiayaan.

Sektor SME

1. Melakukan ekspansi bisnis dan memperluas jaringan ke wilayah berkembang.
2. Memberikan jasa modifikasi produk kepada klien.
3. Menjajaki untuk berpartisipasi dalam kredit sindikasi loan.
4. Melakukan proses pengajuan perizinan sebagai Bank Devisa (2024).
5. Menjajaki kredit valuta asing guna melengkapi kebutuhan nasabah *lending* (2025).

Sektor Lainnya

1. Mengembangkan produk baru seperti *Cash Management System* ("CMS") dan produk keuangan lainnya.
2. Melakukan penambahan fitur-fitur *e-Channels* yang meliputi *Internet Banking*, *Mobile Banking*, dan ATM.
3. Meminimalisasi penggunaan kertas dengan meningkatkan layanan berbasis Fintech, seperti: teknologi QR, *contactless card*, *NFC card*, registrasi dan transaksi menggunakan *fingerprint*; E-KYC.
4. Mengembangkan bisnis dan *asset* Bank melalui M&A (*Merger & Acquisition*).
5. Membuka produk simpanan (tabungan, giro dan deposito) dalam bentuk valas (2025).

STRATEGI BANK BERDASARKAN SEGMENT PRODUK

Di tahun 2022 Bank membagi segmen kredit menjadi 6: Retail, Multiguna (KMG), SME (UMKM), Korporasi dan Komersial, serta Financial Institution.

Pendanaan

Target: Meningkatkan portfolio dana pihak ketiga dengan target nasabah individual dengan segmen nasabah affluent, korporasi, dan institusi finansial dengan beban cost of fund yang kompetitif dan terukur.

1. Melakukan peningkatan pada fitur produk existing untuk segmen produk CASA.
2. Membuat program pendanaan jangka pendek dengan berbagai benefit yang menarik bagi nasabah.
3. Mengembangkan target segmen institusi finansial berbekal hasil rating dari perusahaan penilai rating independen.
4. Mengembangkan segmen nasabah individual dan korporasi dengan melakukan rekrutmen pada tenaga pemasar yang sudah memiliki jaringan nasabah yang luas.
5. Melakukan peningkatan motivasi dengan program coaching maupun training untuk menjaga produktivitas tenaga pemasar bank.
6. Mengembangkan segmen pasar korporasi untuk peningkatan pada aktivitas *transactional banking* dengan kemudahan layanan Internet *Banking Corporate* dan juga *Virtual Account*.
7. Berpartisipasi dalam memasarkan produk Surat Berharga Negara ritel yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai sub mitra distribusi.
8. Mengembangkan produk bancassurance berupa produk referensi tidak dalam rangka produk bank yang memberikan benefit berupa proteksi jiwa dari risiko meninggal dunia dan cacat tetap, perlindungan kesehatan, hingga perlindungan penyakit kritis.
9. Mengembangkan layanan priority banking untuk memperkuat komitmen dalam melayani segmen nasabah *high net worth*.
10. Mengembangkan layanan wealth management untuk memberikan layanan yang optimal dalam hal pengelolaan kekayaan nasabah.
11. Mengembangkan layanan e-KYC khususnya dalam hal pembukaan rekening baru tanpa harus dating ke kantor cabang.
12. Membuka produk simpanan (tabungan, giro dan deposito) dalam bentuk valas

Kredit Kepada Financial Institution (BPR dan Perusahaan Pembiayaan)

Target: Mempertahankan rasio pemberian kredit untuk segmen BPR dan Perusahaan Pembiayaan dengan tetap mengkaji risiko sektor tersebut.

1. Fokus hanya pada penyaluran kredit skala besar.
2. Menyasar perusahaan Multifinance dengan *background* pemegang saham/af ili asi dari konglomerasi grup besar, Bank BUMN/KBMI 4, dan perusahaan finansial Korea.
3. Menyasar BPR besar dan BPR milik pemerintah daerah
4. Membuat acara-acara untuk memelihara dan memberikan layanan pendukung bagi nasabah.

Kredit SME/UKM

Target: Kolateral yang aman

1. Mewajibkan adanya kolateral berupa properti yang dipasang hak tanggungan.
2. Fokus pada nilai dari kolateral.

3. Memonitor pendapatan bisnis dari debitur.
4. Menambah jumlah RM termasuk rotasi RM dari kantor pusat ke cabang.
5. Memasarkan kredit untuk UKM melalui selebaran, brosur, dan beberapa media sosial lainnya.
6. Menjadikan penyaluran kredit untuk UKM sebagai bagian dari image Bank.

Kredit Komersial & Korporasi

1. Menargetkan 100 korporasi/konglomerasi terbesar/terkaya di Indonesia.
2. Bank memilah segmen kredit komersial & korporasi untuk debitur-debitur dengan plafon di atas 20 miliar dan di atas 150 miliar.
3. Bank melakukan update pada kebijakan dan prosedur perkreditan terkait pembagian segmen kredit.
4. Melakukan kerjasama kredit sindikasi dengan Bankbank lain.
5. Mengembangkan produk dan skema kredit sesuai bisnis/proyek yang dibiayai (*project financing, supplier financing, distributor financing, dll*)
6. Di 2025 Bank akan mencoba mengembangkan "*trade finance*" dengan menawarkan pinjaman valas di wilayah Jakarta.

Kredit Ritel dan KMG (Multiguna)

Target: Pengembangan untuk bisnis di masa depan

1. Melakukan perluasan wilayah pemasaran produk kredit KTA umum.
2. Fokus pada kredit karyawan di kota-kota besar.
3. Kerjasama kredit dengan pihak-pihak lain termasuk fintech melalui channeling.
4. Menambah jumlah RM termasuk rotasi RM dari kantor pusat ke cabang.
5. Implementasi registrasi secara *online*.
6. Memasarkan kredit melalui iklan di Facebook, Instagram, website, dan Youtube.
7. Menyiapkan aplikasi *credit* scoring dan aplikasi loan KTA dalam *mobile app*.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

Transparansi kondisi keuangan Perseroan senantiasa dikomunikasikan dengan para *stakeholder* dengan membuat laporan secara rutin yang dimuat dalam *website* Bank dan secara berkala dipublikasikan melalui media massa yang mempunyai peredaran luas. Laporan tersebut disampaikan sebagai wujud transparansi kondisi keuangan Bank kepada pihak ketiga, adapun laporannya di antaranya sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan antara lain mencakup:
 - a. Ikhtisar data keuangan, informasi saham, laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
 - b. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
 - c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Bank telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulan yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi Bank dan telah diumumkan di 1 (satu) surat kabar nasional yang mempunyai peredaran luas untuk posisi bulan Juni dan Desember. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan diumumkan juga pada situs web Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Bank menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam Sistem laporan Otoritas Jasa Keuangan dan dalam website Bank (www.okbank.co.id)

Transparansi Kondisi Non Keuangan

OK BANK memberikan informasi mengenai produk Bank Oke Indonesia secara jelas berupa brosur, leaflet dan bentuk tertulis lainnya, informasi tersebut dapat diperoleh nasabah disetiap kantor Bank Oke Indonesia, di *customer service* di setiap kantor OK BANK atau website.

OK BANK juga menyediakan tata cara pengaduan nasabah serta penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dengan membuat pengumuman tertulis yang diletakkan di tempat yang mudah terlihat oleh nasabah.

OK BANK juga menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan instansi atau lembaga yang dipandang perlu mendapat Laporan Tahunan.

INFORMASI LAIN YANG TERKAIT TATA KELOLA BANK

Praktek penerapan tata kelola di OK BANK senantiasa menerapkan seluruh unsur yang ada pada konsep tata kelola usaha yang sehat dan seluruh informasi terkait penerapan Tata Kelola telah diungkap dalam Laporan Tata Kelola Bank, sehingga tidak ada hal-hal lain yang perlu diungkapkan kembali. Selama tahun 2022 tidak ada kejadian atau transaksi yang mengalami benturan kepentingan ataupun intervensi dari pemilik ataupun pihak-pihak lain. Semua keputusan senantiasa didasarkan pada prinsip tata kelola Bank yang sehat. Sejauh ini tidak terdapat perselisihan internal baik di antara pengurus ataupun para pemegang sahamnya. Sementara semua kebijakan terkait remunerasi telah diungkapkan secara terbuka kepada karyawan.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5% (LIMA PERSEN) ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR PADA BANK ATAU LEMBAGA LAINNYA

Per tanggal 31 Desember 2022, tidak ada Anggota Dewan Komisaris maupun Anggota Direksi yang memiliki saham PT BANK OKE INDONESIA Tbk.

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan tidak ada yang memiliki Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK.

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional. Selama tahun 2022 tidak terjadi *internal fraud* di Bank.

<i>Internal Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-

Ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-
--------------------------------------	---	---	---	---	---	---

PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2022, anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat tidak memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana. Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata, pidana, PKPU dan Pailit yang dihadapi OK BANK selama periode tahun 2022 dan diajukan melalui proses hukum:

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	PKPU	Pailit
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	5	0	1	5
Dalam proses penyelesaian	11	0	0	0
Jumlah	16	0	1	5

SANKSI ADMINISTRASI

Selama tahun 2022 tidak ada sanksi administratif yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris maupun oleh Direksi, sanksi administratif berupa denda kepada OK BANK adalah sebagai berikut:

Bulan	Laporan	Denda (Rupiah)
September	Tidak menyampaikan LBUT KI Laporan Risiko dan Permodalan Harian	2.000.000
Desember	Kesalahan pelaporan SLIK (Berdasarkan Hasil Audit OJK 2022)	47.550.000
Desember	keterlambatan koreksi Laporan LBUT Harian Kelompok Informasi (KI)	50.000
Jumlah		49.600.000

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

OK BANK menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan melalui media komunikasi seperti siaran pers, media sosial, bulletin, laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan. Akses Informasi maupun data terkait *corporate action* dapat diakses melalui situs resmi *website* OK BANK di www.okbank.co.id yang disajikan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

SHARE OPTION YANG DIMILIKI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Sampai dengan 31 Desember 2022 OK BANK belum pernah mengeluarkan kebijakan tentang program *share option* (kepemilikan saham) oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif.

Nama/Keterangan	Jumlah Saham yang Dimiliki	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		Yang diberikan	Yang telah Dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-

PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI BANK

Selama tahun 2022 OK BANK tidak mengambil kebijakan melakukan *Buy back* Saham dan sampai saat ini Bank belum pernah menerbitkan Obligasi.

TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi Afiliasi

Transaksi afiliasi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi dilakukan dalam rangka kegiatan normal usaha untuk kepentingan bisnis OK BANK. Seluruh transaksi afiliasi yang terjadi di tahun 2022 telah melalui prosedur yang sesuai dengan kebijakan terkait transaksi afiliasi yang telah ditetapkan Perseroan.

Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Terafiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
26 Januari 2022	Fasilitas Pinjaman Rekening Koran	PT Oke Asset Indonesia	Rp40.000.000.000.-	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan PT Oke Asset Indonesia didasarkan pada hubungan antara 2 (dua)

January 26, 2022	Current Account Loan Facility			perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama yaitu APRO Financial Co., Ltd
15 Juni 2022	Transaksi penjualan piutang (Cessie)	PT Oke Asset Indonesia	Rp38.987.000.000.-	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan PT Oke Asset Indonesia didasarkan pada hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama yaitu APRO Financial Co., Ltd

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2022, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank.

No	Nama dan Jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Nilai transaksi (Jutaan Rp)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL POLITIK

OK BANK tidak memberikan dana untuk kegiatan politik selama tahun 2022, sedangkan untuk kegiatan sosial disalurkan melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

KODE ETIK & BUDAYA PERUSAHAAN

Untuk memastikan kegiatan operasional Perseroan pada seluruh lini aktifitas berjalan secara tertib, konsisten dan terbebas dari unsur risiko yang dapat merugikan Perseroan baik secara material maupun immaterial maka perlu diterapkan standar etika sesuai dengan Kode Etik Perilaku Karyawan demi menunjang terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kode Etik merupakan panduan bagi setiap karyawan Perseroan dalam bersikap dan bertindak yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai mengenai hal yang dianggap baik dan tidak baik, serta hal-hal yang benar dan tidak benar atau bertentangan dengan budaya serta nilai-nilai lokal. Keberadaan Kode Etik Perilaku Karyawan diharapkan dapat menjadi panduan bagi karyawan untuk selalu bersikap hati-hati dalam setiap

pelayanan atau menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko serta mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif.

Sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya Bank melakukan sosialisasi kode etik kepada seluruh karyawan dalam bentuk *email*, tatap muka serta dilanjutkan dengan penandatanganan piagam kode etik bagi seluruh karyawan, Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

Upaya penegakan kode etik dilakukan dengan disiplin sejalan dengan nilai-nilai kode etik itu sendiri yaitu dengan cara pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik tersebut.

Kode Etik

- Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang berhubungan dengan kegiatan banknya;
- Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat;
- Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi;
- Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan;
- Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya;
- Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan;
- Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya;
- Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Bank, pelaksanaan prinsip kehati-hatian serta dukungan Manajemen terhadap penerapan anti fraud maka Bank telah membentuk saluran pengaduan fraud melalui *Whistleblowing System* (WBS). WBS didesign sedemikian rupa untuk memberikan jaminan keamanan serta kerahasiaan bagi penyampaian informasi adanya segala bentuk penyimpangan/pelanggaran kode etik dan tindakan/kejadian yang diindikasikan sebagai bentuk kecurangan (*fraud*) yang berpotensi merugikan Bank serta mendorong peran aktif dan *awareness* seluruh jajaran Bank untuk melaporkan adanya tindak penyimpangan/ pelanggaran tersebut.

Cara penyampaian Laporan Pelanggaran

Pengaduan terkait adanya pelanggaran serta indikasi *fraud* dan/atau *non fraud* yang dapat merugikan baik nasabah maupun OK BANK dapat disampaikan melalui "*Whistleblowing System*" yang ada, yaitu:

E-Mail : ok-wbs@okbank.co.id

Telepon : 021-231 2633 eks. 4000

Perlindungan Bagi Pelapor

Setiap laporan yang disampaikan akan senantiasa terjaga kerahasiaannya dan apabila terdapat bukti yang meyakinkan maka proses investigasi lanjutan akan dilakukan dengan tetap merahasiakan identitas pelapor dan isi laporan. *Punishment* akan ditetapkan kepada seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Penanganan Pengaduan

Pengaduan atas tindakan *fraud* maupun dugaan *fraud* dilaporkan melalui saluran WBS yang dikelola oleh **Fraud & Corruption Management Division** sebagai Unit Anti Fraud yang ditetapkan oleh Bank.

Jumlah Laporan Tahun 2022 dan Tindaklanjutnya

Selama tahun 2022 tidak terdapat pengaduan yang masuk melalui saluran WBS untuk dapat diproses lebih lanjut.

Kebijakan Anti Korupsi

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan organisasi yang bersih yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perseroan berupaya untuk menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya praktik KKN di lingkungan OK BANK melalui penerapan kebijakan yang telah ditetapkan secara sungguh-sungguh. Perseroan akan memberikan sanksi yang tegas terhadap segala bentuk praktik KKN yang melibatkan insan OK BANK.

Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), fraud, suap dan/atau gratifikasi

Pelaksanaan pencegahan korupsi, balas jasa (*kickbacks*), fraud, suap dan/atau gratifikasi telah dilaksanakan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain melalui penerapan Manajemen Risiko khususnya sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) yang baik.

Upaya peningkatan sadar risiko juga benar-benar menjadi fokus perhatian dan menjadi budaya di OK Bank pada seluruh jajaran organisasi, baik oleh Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai yang antara lain diwujudkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh Insan OK Bank.

Perseroan juga memiliki Fraud & Corruption Management Division (FCMD) yang berfungsi untuk mengkoordinir Strategi Anti Fraud dengan memastikan dan mengawasi pelaksanaan penerapan 4 (empat) pilar Strategi Anti Fraud yang saling berkaitan, yaitu:

1. Pencegahan
2. Deteksi
3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Sosialisasi dan edukasi serta kampanye kesadaran anti fraud dilakukan melalui media tatap muka (*sharing session*) maupun melalui email.

PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, pedoman tata kelola mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Pedoman Tata Kelola adalah standar penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang harus diterapkan oleh Perseroan.

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di OK BANK	Keterangan
I	Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin hak-hak Pemegang Saham.			
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. 2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Teknis pengumpulan suara dalam RUPS diatur dalam Tata Tertib RUPS (dibacakan sebelum penyelenggaraan RUPS) dan dalam Anggaran Dasar untuk mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Sebagai bentuk transparansi perseroan, pemegang saham dan masyarakat luas dapat mengunduh hasil RUPS OK BANK pada situs web www.okbank.co.id . RUPST dan RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022. Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh Notaris. Suara abstain mengikuti suara terbanyak antara suara setuju dan suara tidak setuju untuk masing-masing agenda Rapat.	

			Seluruhnya hadir secara fisik kecuali Komisaris Utama melalui zoom.	
		3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Ringkasan Risalah RUPS telah dipublikasikan dalam situs web perseroan dan tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun.	
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor melalui situs web OK BANK bagian hubungan investor dan dalam Laporan Tahunan yang dikirimkan kepada Pemegang Saham atau Investor.	
		5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Perseroan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham dalam situs web OK BANK pada https://www.okbank.co.id	
II	Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi OK BANK. Posisi anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 3 (tiga) orang anggota termasuk 2 (dua) anggota Komisaris Independen.	
		7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Penentuan Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan yang berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.	
	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan	8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	

	Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	9. Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan.	
		10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	
		11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi yaitu pemberian rekomendasi mengenai pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.	
III	Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi			
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan Kondisi Bank Oke serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Penentuan jumlah anggota Direksi diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan kepada RUPS. Posisi anggota Direksi per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 5 (lima) orang.	
		13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Penentuan komposisi anggota direksi berdasarkan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan RUPS telah memperhatikan, keberagaman	

			keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	
		14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi.	
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. <i>Self assessment</i> dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Kriteria atau tolak ukur yang digunakan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.		
	16. Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Penilaian kinerja Direksi telah diungkapkan pada Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka ini.		
	17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan		
IV	Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan			
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi	18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.	Perseroan belum memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . Dikarenakan transaksi saham memakai jasa pihak ketiga.	explain	

Pemangku Kepentingan.	19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> .	Dalam rangka pelaksanaan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> , Perseroan senantiasa mendukung penuh segala upaya untuk mengimplementasikan strategi anti korupsi, anti fraud dan anti suap sebagaimana disampaikan dalam Pakta Integritas Anti Fraud, Anti Korupsi dan Anti Suap serta Kebijakan Strategi Anti Fraud PT BANK OKE INDONESIA Tbk.	
	20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> .	Perseroan belum memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> . Sampai saat ini pemilihan <i>vendor</i> berdasarkan persetujuan dari Direksi berdasarkan Resume yang dibuat oleh divisi yang bersangkutan untuk pemilihan <i>vendor</i> .	
	21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Perseroan menjamin pemenuhan hak-hak kreditur di antaranya hak untuk mendapatkan Laporan Tahunan dan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit, hak untuk mendapatkan informasi dan kemudahan akses pengumuman, pemanggilan dan hasil RUPS.	
	22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>Whistleblowing</i> .	Bank telah menetapkan saluran penyampaian pengaduan serta laporan dugaan <i>fraud</i> melalui <i>Whistleblowing System (WBS)</i> . Pengaturan lebih lanjut atas WBS tersebut menjadi bagian dari Prosedur <i>Anti Fraud</i> . Saluran ini dikelola oleh Divisi Internal Audit sebagai Unit Anti Fraud.	

		23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Perseroan telah mengungkapkan Kebijakan Pemberian Insentif kepada Direksi pada Laporan Tahunan ini. Kebijakan Pemberian Insentif kepada Karyawan telah dituangkan dalam Kebijakan tentang Sistem Penilaian Prestasi, Jabatan/Kepangkatan dan Penggajian.	
V	Aspek 5: Keterbukaan Informasi			
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sebagai media keterbukaan informasi yaitu Situs Web (www.okbank.co.id), Instragram, <i>Customer Care call center</i> 150112.	
		25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Sesuai Laporan Tahunan Perseroan telah mengungkapkan daftar Pemegang Saham Perseroan yang memiliki saham 5 % dan Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan.	

PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2022

Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governace/GCG*) tahun 2022 dan untuk memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, OK BANK telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan GCG Bank untuk periode semester I dan II tahun 2022. Hasil penilaian sendiri oleh Bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola.

Pelaksana Penilaian

Penilaian Tata Kelola Bank dilakukan secara komprehensif dan terstruktur terhadap *governance system*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcomes* untuk 11 faktor penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
<p>Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka pelaksanaan kegiatan usaha Bank wajib berpedoman pada prinsip Tata Kelola, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.</p> <p>Berikut ringkasan hasil analisis pelaksanaan Tata Kelola Bank yang mencakup 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang tugas masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2022, telah ada 5 (lima) orang anggota Direksi Bank yaitu Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Direktur Operasional, dan Direktur Kredit.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		

Dewan Komisaris telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Komposisi komite telah lengkap dan pelaksanaan tugas komite telah berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan dalam penanganan benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan telah dilakukan kaji ulang secara berkala, baik berdasarkan masukan yang diterima dan/atau berdasarkan perkembangan lingkup usaha dan kapasitas internal Bank.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya, melakukan review terhadap kebijakan dan/atau prosedur internal Bank, memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait dengan kepatuhan termasuk Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), serta mengadakan pelatihan internal mengenai APU dan PPT berikut ujiannya dan pelaksanaan refreshment training APU-PPT di setiap cabang setiap bulan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

Struktur organisasi SKAI telah sesuai dengan kompleksitas Bank yaitu terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SKAI yang membawahi 7 (tujuh) orang yang memiliki pengalaman dibidang audit maupun berlatar belakang operasional perbankan dan 1 (satu) diantaranya merupakan IT Auditor. Per posisi Desember 2022 posisi IT Auditor kosong karena resign dan masih dalam proses rekrutmen oleh HRD. SKAI independen terhadap satuan kerja operasional Bank.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Pada periode Semester II tahun 2022 Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Bank per Desember 2022, yaitu Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) yang telah terdaftar di OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko, dimana Bank akan berfokus pada peningkatan manajemen risiko kredit yang menjadi tumpuan bisnis Bank yang meliputi memperkuat kebijakan dan prosedur kredit, meningkatkan kualitas analisa kredit yang mencakup penguatan analisa 5C dengan menambah fungsi monitoring yang disertai dengan laporan via telepon dan laporan kualitas analisa kredit serta terus mengikuti perkembangan peraturan dari divisi kepatuhan dan mengimplementasikan ke dalam pelaksanaan proses penyaluran kredit.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)

Terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah dilakukan pengelolaan yang baik dengan memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) internal Bank dan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta diputuskan oleh Komite Kredit secara independen dan selama tahun 2022 tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran BMPK serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula dengan pelaporan pelaksanaan Tata Kelola baik secara internal maupun eksternal kepada OJK, Bank Indonesia, dan pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11. Rencana Strategis Bank

Bank telah menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank tahun 2023 – 2025 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi Bank. Pemilik menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung Rencana strategis bank termasuk upaya memperkuat permodalan Bank dengan melakukan penambahan modal sampai dengan IDR 3 triliun pada tahun 2022. Bank telah mencatatkan penambahan dana setoran modal Rp. 500 miliar sesuai dengan surat OJK Nomor S103/PB.32/2022 perihal Pencatatan dan Penggunaan Dana Setoran Modal PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

1. Governance Structure

Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank diantaranya adalah, sampai dengan Desember 2022 Komposisi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris telah lengkap, yaitu 5 (lima) orang anggota Dewan Direksi dan 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris. Komposisi anggota Komite dibawah Dewan Komisaris telah lengkap dengan adanya keputusan Direksi terhadap penetapan anggota Komite dibawah Dewan Komisaris. Kebijakan dan prosedur operasional telah dan selalu dilakukan pengkinian sesuai ketentuan perundangan. Bank juga telah memiliki sistem monitoring APU PPT untuk meningkatkan pengendalian risiko kepatuhan.

2. Governance Process

Faktor-faktor positif aspek governance process Bank diantaranya adalah adanya upaya dari seluruh jenjang organisasi Bank mulai dari Dewan Komisaris, komite-komite, Direksi dan seluruh karyawan Bank untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan proses pengkinian dan kaji ulang secara berkelanjutan sesuai perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas kegiatan operasional Bank. Selain itu, Bank telah melaksanakan diseminasi dan sosialisasi peraturan baru, melaksanakan beberapa pelatihan internal dan eksternal, mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan oleh regulator maupun instansi pemerintah.

Faktor-faktor negatif aspek governance process Bank diantaranya adalah tingkat pemahaman dan kesadaran pengendalian intern di setiap jenjang organisasi Bank masih perlu ditingkatkan dalam rangka mengendalikan risiko terkait operasional kegiatan usaha Bank. Namun, Bank telah melakukan upaya-upaya diantaranya peningkatan dual control dalam setiap unit kerja, sosialisasi, pelatihan, dan Kampanye Budaya Kepatuhan.

3. Governance Outcome

Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank diantaranya adalah ketersediaan, kelengkapan, dan ketepatan waktu serta akurasi data dan/atau informasi terkait transparansi kondisi keuangan Bank yang disampaikan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung Rencana strategis bank termasuk upaya memperkuat permodalan Bank dengan melakukan

penambahan modal sampai dengan IDR 3 triliun pada tahun 2022. Bank telah mencatatkan penambahan dana setoran modal Rp. 500 miliar sesuai dengan surat OJK Nomor S103/PB.32/2022 perihal Pencatatan dan Penggunaan Dana Setoran Modal PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank pada tahun 2022 masih terdapat sanksi denda dari regulator yaitu sebagai berikut:

- Sanksi Denda Sebesar Rp. 2.000.000 yang diakibatkan Bank menyampaikan LBUT KI Laporan Risiko dan Permodalan Harian secara double.
- Sanksi Denda sebesar Rp. 47.550.000 yang diakibatkan kesalahan pelaporan SLIK (Berdasarkan Hasil Audit OJK 2022).
- Sanksi Denda sebesar Rp. 50.000 yang diakibatkan atas keterlambatan koreksi Laporan LBUT Harian Kelompok Informasi (KI).

Untuk memperbaiki hal ini, Bank secara berkelanjutan mengintensifkan sosialisasi peraturan-peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran setiap karyawan akan kewajibannya untuk mengirimkan laporan tepat waktu dan pengisian laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dilakukan penerapan *double check* dalam team untuk saling mengingatkan.